

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*

(KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL)

MENNURUT HUKUM POSITIF

TESIS



Oleh:

JAMIN

Nomor Mhs : 11912716
BKU : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2016

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*

(KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL)

MENNURUT HUKUM POSITIF

TESIS

**Oleh:
JAMIN**


Nomor Mhs : 11912716

BKU : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing



Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Tanggal 22 April 2016

**Mengetahui
Ketua Program**



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanggal 22 April 2016

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*

(KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL)

MENNURUT HUKUM POSITIF

TESIS

Oleh:
JAMIN

Nomor Mhs : 11912716
BKU : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperthankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 30 April 2016 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Tanggal... 30/5/2016

Anggota

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Tanggal... 10/5/2016

Anggota

M. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Tanggal... 10/5/2016

Mengetahui

Ketua Program



Drs. Agus Triwanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanggal... 10/5 2016

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إذا مات ابن آدم انقطع
عمله إلا من ثلاث
صدقة جارية أو علم
ينتفع به أو ولد صالح
يدعوه . رواه مسلم

*Kegagalan merupakan suatu cita-cita
yang tertunda jadi jangan disesali tapi
ambilah hikmahnya dan pengalaman
merupakan guru yang terbaik bagi kita.*

Tesis ini saya persembahkan dengan
tulus, ikhlas dan hati yang suci kepada:

Orang tua dan keluarga penulis:
Yang selalu mendoakan dan
memberikan yang terbaik buat
anakny.

Para Guru dan Dosen yang telah
mengajar, mendidik dan membimbing
penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*
(KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL)
MENNURUT HUKUM POSITIF**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 22 April 2016



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikut beliau.

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Pedofilia* (Kelainan Orientasi Seksual) Menurut Hukum Positif” agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Tesis ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua dalam Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan tesis ini terdapat banyak kekurangan dan penyusun menyadari tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Dr. Ainur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.H., M.A., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang senantiasa selalu memberikan bimbingan serta mencurahkan tenaganya setiap waktu sampai pada akhirnya tugas akhir ini selesai dengan baik.
4. Seluruh staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kerjasama dan bantuannya sehingga penulis diberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan selama proses perkuliahan sampai menyelesaikan program S-2.
5. Bapak M. Nyaman dan Ibu Siti Aminatun selaku orang tua, serta keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun yang juga telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan yang terbaik bahkan mengumpulkan pada hamba-hambanya yang Alhli Surga. Untuk keduanyalah karya ini ku persembahkan semoga kasih sayang mereka kepadaku dapat sedikit ku obati sebagaimana mereka mengasihi aku. *Rabbiighfirlii wa liwaalidayya warhamhuma kama robbayaanii shoghiiro.*
6. Istri ku tercinta dan tersayang Siti Sofiyah, S.H.I. dan Anak kami Xavier Curtinal Ghafur Al Fakhri, yang selalu mendampingi dan mendukung serta mensupot dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT membalas

segalanya dengan yang terbaik dan menjadikan keluarga kita Alhli surge. Untuk keluarga ku tercinta ku persembahkan tesis ini semoga memberi berkah dan memudahkan dalam segala hal yang baik bagi kita sekeluarga.

7. Teman-teman ku seperjuangan semuanya dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih buat kalian semua.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan dari kesempurnaan tesis ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

Hanya kepada Allah SWT kita bertawakal dan berserah diri.

Yogyakarta, 22 April 2016

Penulis



Jamin

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAM JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HAMAN MOTO dan PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan	13
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK

PIDANA *PEDOFILIA*25

A. Tindak Pidana Umum dan Unsur-unsurnya serta Jenis-jenisnya.....25

1. Pengertian Tindak Pidana25

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....29

3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....30

B. Tindak Pidana *Pedofilia* dan sanksinya37

1. Pengertian dan ciri Tindak Pidana *Pedofilia* serta faktornya.....37

a. Pengertian *Pedofilia*.....37

b. Ciri-ciri *Pedofilia*40

c. Faktor-faktor Penyebab *Pedofilia*46

2. Sanksi Pidana Tindak Pidana *Pedofilia*48

a. Menurut KUHP52

b. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002.....74

C. Pengertian Hukum Perlindungan Anak dan haknya80

1. Pengertian Anak 80

2. Hak-hak Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 83

BAB III ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*

MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA86

A. Dasar Kebijakan Tindak Pidana *Pedofilia* Dalam Perundang-Undangan

Indonesia86

B. Efektif sanksi tindak pidana <i>pedofilia</i> terhadap tingkat kejahatan	104
C. Hambatan Peraturan Yang Ada Dilapangan Dan Solusinya.....	118
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran-saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132
I. Curriculum Vitae.....	132

ABSTRAK

Pedofilia merupakan suatu kejahatan kesusilaan secara umum, atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. *Pedofilia* merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam kelangsungan ketertiban sosial dan dapat menghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Maka dari itu *pedofilia* harus ditanggulangi dan diacampur pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. *Pedofilia* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap ana-anak dalam hal seksual, karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual tersebut dengan anak-anak. Walaupun Undang-undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Namun dalam realitanya, ternyata Pasal-pasal tersebut sangat lemah, karena ternyata hal itu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan menngancam anak-anak.

Permasalahan yang ada tersebut yaitu bagaimana dasar kebijakan tindak pidana *pedofilia* dalam perundang-undangan Indonesia, efektifnya sanksi tindak pidana *pedofilia* terhadap tingkat kejahatan serta hambatan peraturan yang ada dilapangan dan solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisa secara hukum positif terhadap tindak pidana *pedofilia*, sehingga penelitian ini bersifat diskriptif analitik. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, yaitu penelitian dengan tujuan untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan tindak pidana *pedofilia*, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelas pandangan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana *pedofilia* dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dasar kebijakan tindak pidana *pedofilia* dalam hukum positif Indonesia, terdapat tiga dasar yaitu, dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dan peraturan perundang-undangan yang ada kurang efektif karena belum bisa mengkaver tindak pidana tersebut dan kasus *pedofilia* kian bertambah setiap tahunnya. Hambatannya, dalam menangani suatu kasus tindak pidana *pedofilia* ialah dalam proses pembuktian ketika penyidikan, dikarenakan proses tersebut sering kali terkendala dengan biaya administrasi yang begitu mahal. Adapun solusinya. Pemerintah menambah agar terhadap penyidik anak untuk menunjang kemampuan dan memperlancar proses penyidikan kasus *pedofilia*. Anak perlu untuk diberikan pemahaman oleh orangtua mengenai *sex education* sejak dini sesuai dengan cara dan kultur masyarakatnya. Pengobatan bagi korban tindak pidana *pedofilia*. Dan sanksi maksimal agar menjadi pendidikan bagi pelaku maupun orang lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. *Pedofilia* merupakan suatu bentuk patologi sosial. *Pedofilia* menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian *pedofilia* dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Kasus tindak pidana *pedofilia*, yang juga merusak norma kesopanan, yakni melanggar kesusilaan, karena dilakukan bukan dengan sewajarnya. *Pedofilia* itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap ana-anak dalam hal seksual, karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual tersebut dengan anak-anak. Walaupun Undang-undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Namun dalam realitanya, ternyata Pasal-Pasal tersebut sangat lemah, karena ternyata hal itu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan menngancam anak-anak.¹

¹ Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Lihat juga, Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 179-183. Bisa dilihat juga,

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).² Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.³

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, “....*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69-72.

² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 108.

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2005), hlm. 15.

upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak anak atas “*survival protection, development and participation*”.⁴

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang di hadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, di samping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Dampak nyata yang berkaitan dengan memburuknya kondisi perekonomian dan krisis moneter adalah meningkatnya jumlah anak di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) milik masyarakat lebih diperberat lagi dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana.⁵

Laporan dari UNICEF mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan yang sangat tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasikan mencapai sekitar 1,8 juta anak, sehingga kepada permasalahan perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (*eksploitasi seksual komersil*) yang menempatkan anak-anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS. Dalam analisis situasi yang telah disiapkan untuk UNICEF, diperkirakan bahwa

⁴ Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com, diakses pada tanggal 9 Februari 2015.

⁵ *Depsos RI, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, (Jakarta 2002), hlm. 5.

setidaknya ada sekitar 30% dari total eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia dilacurkan ke luar negeri.⁶

Di Batam setelah terjadi krisis ekonomi jumlah pekerja seks meningkat hampir empat kali lipat menjadi 10.000 anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersil. Bisnis pelacuran anak ini sangat menggiurkan bagi para pelaku yang memanfaatkan anak sebagai pekerja seks, diperkirakan jumlah uang yang berputar dalam industri seks ini berkisar antara Rp 1,8 Milyar sampai Rp 3,3 Milyar pertahun, sebuah angka yang fantastis. Di DKI Jakarta anak-anak yang dilacurkan terdapat di Bongkaran tanah abang, Rawa Bebek, Sepanjang bantaran kali dari manggarai-Dukuh Atas, Kali jodoh dan Jatinegara. Dan mulai lima-enam tahun lalu Indonesia sudah masuk ke dalam peta tujuan kaum *pedofil* dunia. Anak-anak di bawah umur berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, bahkan boleh dikatakan mereka berada pada garis bahaya yang akan mengganggu tumbuh kembang mereka sebagai seorang anak.⁷

Kasus yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia, William Stuart Brown, atas kasus kejahatan seksual yang dilakukan terhadap dua anak di Karangasem, dipandang beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terlepas dari penyesalan dan simpati atas kasus bunuh diri Brown di Lembaga Pemasyarakatan Amlapura, sehari setelah keputusan vonis itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasusnya. Kasus itu menggambarkan

⁶ *Ibid.* hlm. 3.

⁷ Muhrisun Afandi: Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat, [http://www.blogspot.com/belajar dari kasus mantan diplomat](http://www.blogspot.com/belajar-dari-kasus-mantan-diplomat),

bagaimana *pedofilia* dan kejahatan seksual terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat hukum kita meresponsnya.⁸

Beberapa polemik yang muncul selama persidangan kasus Brown, seperti klaim tidak terjadi kasus pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam kasus ini dengan klaim tidak terjadi kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa *pedofilia* masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti *exhibitionism* dan *pornografi*. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Sebagaimana contoh yang dikemukakan Gunter Schmidt (2002) dalam artikel *The Dilemma of the Male Pedophile*, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus *pedofilia*, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai

⁸ *Ibid.*,

akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.

Anak akan menjadi *lost generation* dikarenakan orang tua yang tidak cakap dalam mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak kompetitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja disektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau illegal.

Ternyata hak asasi tidak pernah diberi melainkan harus direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali hak asasi anak-anak yang hilang. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan di tengah-tengah masyarakat. Pencanangan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Sebagai suatu gerakan nasional di dalam upaya memeberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan

anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.⁹

Dewasa ini di perkirakan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus makin besar terutama pasca krisis. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas. Negara kita sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menamban konvensi tentang anak hak-hak anak (*Convention On The Right of The Child*) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.

Perilaku seksual sangat bermacam-macam dan ditentukan oleh suatu interaksi faktor-faktor yang kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan sekitar dan kultur yang berkembang. *Pedofilia* merupakan salah satu kasus parafilia yang sering terjadi diantara kasus-kasus parafilia yang lain seperti: *ekshibisionisme*, *fetihisme*, *frotteurisme*, *fetihisme transvestik*, *maukisme seksual*, *sadisme seksual*, dan

⁹ Soeidy, Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001), hlm. 2.

veyourisme.¹⁰ *Pedofilia* adalah seseorang mendapatkan kepuasan seksnya dari hubungan seksual dengan anak-anak.¹¹

Praktik *pedofilia* di Indonesia mulai ramai dibicarakan sekitar sepuluh tahun terakhir. Pernikahan orang dewasa dengan anak di bawah usia pun sudah sejak dulu merebak dimana-mana. Meskipun kadang sulit dicari batasan apakah hal yang normal atau *pedofilia*. Beberapa kasus praktek kejahatan *pedofilia* mulai sering dilaporkan, khususnya dari aktivis LSM Perlindungan Anak. Apalagi dalam beberapa kasus yang terkuak para pelaku *pedofilia* itu adalah warga negara asing. Tidak heran di daerah-daerah wisata Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktik *pedofilia*. Biasanya mereka mengelabui anak-anak dengan memberikan uang, pakaian, makanan atau mainan secara berlebihan. Terkadang anak diangkat sebagai salah satu anak asuhnya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pekerja sosial LSM.

Pada tahun 1995 Kapolda Bali saat itu Irjen Pol Made Mangku Pastika mengungkapkan, hasil penyelidikan polisi menunjukkan, modus kaum pedofil warga asing dalam melancarkan aksinya, berpura-pura menjadi seorang donatur. Karenanya, Kapolda mengingatkan masyarakat Bali untuk lebih berhati-hati dalam menerima uluran tangan dari para anggota *foundation* yang belum jelas keberadaannya. Menurut Profesor LK Suryani, Direktur LSM *Committee Against Sexual Abuse* (CASA) Bali menyatakan adanya petunjuk kuat bahwa kaum pedofil telah menjadikan Bali sebagai salah satu daerah tujuan mereka. Terbukti dengan banyak beredarnya foto-foto anak-anak Bali di Internet. Bahkan kasus

¹⁰ Marzuki Umar Sa'ab, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 50.

¹¹ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 101.

praktik *pedofilia* juga pernah terjadi di Lombok, Batam, Medan, Ujung Pandang dan Surabaya.¹²

Dilihat dari berbagai bentuk karakteristik perbuatan kaum *pedofilia* bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara juridis, pihak yang dituntut bertanggungjawab adalah eksploatornya atau pelakunya. Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk mengadili penjahat ini adalah dengan KUHP Pasal 292 *juncto* Pasal 64 Tentang Pencabulan. Tuntutan maksimalnya 5 tahun dipandang banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu, dalam pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan.¹³ Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP tersebut, karena dalam realitanya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.

Pasal-pasal tersebut menjadi sangat lemah dalam menjerat pelaku dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Korban yang *notabene* masih anak-anak akan kehilangan masa depannya dan memungkinkan memiliki trauma psikis yang sangat mendalam, bahkan akan terus terbayang dalam ingatan mereka ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga akan memunculkan sifat dendam yang sulit untuk dihilangkan. Untuk itulah, pengaturan pasal ini menjadi tidak seimbang karena pelaku hanya dijerat

¹² <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 11 Februari 2015.

¹³ Pasal 287 KUHP.

dengan hukuman yang relatif lebih ringan, sehingga seolah-olah hukum mengesampingkan hak korban untuk mendapat keadilan yang setimpal dengan akibat yang diderita oleh korban.

Akan tetapi hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktik *pedofilia* tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil seperti halnya Wiliam Stuart Brown (52 tahun) asal Australia tidak setimpal dengan yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Bahkan Mario Manara (57 tahun) turis asal Italia yang terbukti melakukan praktik pedofilia hanya dijatuhi hukuman penjara kurang dari setahun. Brown William Stuart alias Tony, 52, terpidana kasus *pedofilia*, diputus menggunakan UU No. 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus Tony, mantan diplomat Australia, boleh dikata merupakan kasus *pedofilia* kedua yang paling mengegerkan di Indonesia. Kasus Tony itu hampir menyamai "keganasan" si Robot Gedek pada pertengahan tahun sembilan puluhan. Hanya, kelebihan pada kasus Robot Gedek, sejumlah korban, yakni anak-anak usia belasan tahun tewas dibunuhnya.¹⁴

Feriyanto 20 tahun yang merupakan pelajar Kelas 3 SMK Swasta di Playen tersebut melakukan pencabulan terhadap enam pelajar yang masih di bawah umur. Dari pengakuan tersangka, pencabulan sudah mulai dilakukannya sejak duduk di kelas 3 SMP. Adapun data yang dimiliki oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Gunung Kidul Kasus pencabulan yang melibatkan anak di bawah umur hingga maret 2013 mencapai 9 kasus.

¹⁴ <http://www.liputan6.com>, diakses pada tanggal 13 Februari 2015.

Selama ini, pengaturan tindak pidana *pedofilia* dalam hukum Indonesia untuk menjerat pelakunya adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni Pasal 290,” *Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:*

1. *Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;*
2. *Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi;*
3. *Barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan, atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.”*

Dengan ancaman tujuh tahun penjara dan Pasal 292 KUHP:

“orang dewasa yang melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan anak yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang kebelum-dewasaanya ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Dengan ancaman lima tahun tentang tindak pidana pencabulan. Kemudian dengan diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama kaitannya dengan masalah *pedofilia*, sebab undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Penjatuhan pidana penjara tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Padahal di lain pihak, pelaku juga melanggar UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 tentang orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D¹⁵, dalam pasal ini pelaku dipidana dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara.

Dengan tidak adanya pengaturan sanksi pidana yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana *pedofilia* ini dalam hukum positif Indonesia tentu menjadi masalah. Dan masih banyak kasus yang lainnya. Maka penulis hendak menindak lanjuti pengkajian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Pedofilia* (Kelainan Orientasi Seksual) Menurut Hukum Positif**”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari realita yang telah diuraikan maka muncul suatu pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana dasar kebijakan tindak pidana *pedofilia* dalam perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana efektifnya sanksi tindak pidana *pedofilia* terhadap tingkat kejahatan?
3. Bagaimana hambatan peraturan yang ada dilapangan dan solusinya?

¹⁵ Pasal 76D, yang berbunyi: “*Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka terangkum tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar kebijakan tindak pidana *pedofilia* dalam perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektifnya sanksi tindak pidana *pedofilia* terhadap tingkat kejahatan.
3. Untuk mengetahui hambatan peraturan yang ada dilapangan dan solusinya.

D. Tinjauan Pustaka

Sangat menarik sekali apabila mengangkat suatu tema yang berkaitan dengan masalah kelainan seksual. Kelainan seksual merupakan aktivitas seksual yang secara umum dikatakan sebagai perbuatan yang menyimpang. Salah satu dari kelainan seksual yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah *pedofilia*. Di samping sebagai perbuatan seksual, *pedofilia* juga merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, di mana setiap hal yang melanggar kesusilaan tentunya memiliki konsekuensi hukum bagi para pelakunya.

Sejauh ini, penulis belum menemukan suatu penelitian yang membahas tentang tema yang penulis angkat dan objek penelitian tersebut. Hanya ada beberapa skripsi, tesis atau karya ilmiah yang mendekati pembahasan tentang *pedofilia* tersebut. Dalam tesis yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin, SH. Yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan

Pedofilia”¹⁶ yang memaparkan tentang kebijakan, Aplikasi formulasi hukum pidana saat ini dalam rangka menanggulangi kejahatan *pedofilia*. Pada penelitiannya penulis lebih mmfokuskan pada kebijakan penerapan dalam hukum positif Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Moh Syafroni yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia”¹⁷ memaparkan tentang macam zina dan pengaturan *pedofilia* dalam hukum Islam. Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada hukum Islamnya walaupun sedikit membahas hukum positifnya tapi bukan menjadi konsentrasi penulisannya.

Skripsi yang ditulis oleh Hermin Mubasiroh juga membahas tema *pedofilia* dengan judul “*Pedofilia* Domestik Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”¹⁸, dalam skripsi tersebut pemaparannya mendekati tentang pembahasan *pedofilia*, hanya saja dalam skripsi ini, penulis lebih berkonsentrasi pada tindakan *pedofilia* yang dilakukan oleh kerabat dekat, sehingga skripsi tersebut fokus pembahasannya pada masalah *pedofilia domestik* yang menggunakan metode pendekatan dengan hukum *incest* dalam menganalisa perbandingan dari segi hukum Islamnya, karena yang menjadi fokus bahasan dalam skripsi tersebut adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat sehingga dalam skripsi tersebut, pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah Pasal 294 KUHP.

¹⁶ Muhammad Zainuddin, SH. Yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang (2007).

¹⁷ Moh. Syafroni, “Tinjauan Yuridis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Phedofilia,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁸ Mubasiroh, Hermin, “Pedofilia Domestik Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Di samping itu adanya buku karya Neng Djubaedah, S.H., M.H menjadi salah satu sumber bacaan yang sesuai. Dalam buku *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di tinjau dari Hukum Islam*¹⁹ dijelaskan tentang delik-delik perzinaan yang lebih komprehensif, di mana dalam buku tersebut tidak hanya dijelaskan tentang delik perzinaan yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, tapi juga mengkomparasikan dengan aturan perzinaan yang diatur dalam peraturan pidana Islam dan mencontohkannya dengan qonun yang berlaku di Aceh. Namun dalam buku tersebut belum dibahas secara khusus delik tentang tindak pidana *pedofilia*, dalam buku tersebut hanya membahas tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan pada umumnya, seperti pencabulan yang hanya di bahas sedikit, homoseksual, perzinaan/makar secara umum.

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*²⁰, dalam bukunya ini dijabarkan dan dijelaskan tentang tindak pidana yang melanggar norma-norma kesusilaan dan norma kepatutan secara gamblang dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Delik-delik khusus beserta pasal-pasal yang menjelaskan tentang pengaturan hukum positif Indonesia terhadap kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan.

¹⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010).

²⁰ Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Marzuki Umar Sa'abah dalam bukunya *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*²¹, menjelaskan tentang perilaku seks menyimpang dari sudut pandang Islam. Pembahasannya cukup menarik tapi belum bisa memberikan suatu penjelasan tentang tema *pedofilia* secara khusus.

E. Teori atau Doktrin

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut ahli kejiwaan anak yang kini menjadi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Seto Mulyadi, para korban *pedofilia* akan mengalami gejala kehilangan rasa percaya diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seks.²² Para *pedofilia* memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anakanak. Baik anak laki-laki dibawah umur (*pedofilia homoseksual*) ataupun dengan anak perempuan dibawah umur (*pedofilia heteroseksual*).²³

Berdasarkan kenyataan tersebut maka kejahatan terhadap anak, khusus kejahatan seksual pada anak (*pedofilia*) harus ditanggulangi dengan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP. Di dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan cabul

²¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

²² *Anak-anak Jalanan dalam Pelukan Pedofil*, <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1999&lang>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015.

²³ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm, 15.

bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak dibawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294); larangan menelantarkan anak berusia dibawah tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab (Pasal 305 Jo. Pasal 306 dan Pasal 307); larangan merampas nyawa seorang anak segera setelah dilahirkan oleh ibu (Pasal 341 Jo Pasal 342).²⁴ Rambu rambu hukum tersebut ternyata belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai bukan objek kejahatan.²⁵ Kemudian ketentuan tentang perlindungan anak dari objek kejahatan tersebut dilengkapi dan ditambah dengan lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 90.

Jika dicermati kejahatan *pedofilia* ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Makna kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual.²⁶ Menentukan materinya atau substansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.²⁷

²⁴ Menurut Leden Marpaung delik-delik yang tersebut dalam Pasal tersebut diatas adalah termasuk kategori delik-delik kesusilaan. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

²⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm, 14.

²⁶ Roeslan Saleh dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm, 109.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 1996 dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bab Xv Tahun 2002.

Senada dengan pendapat tersebut di atas **Mulyana W Kusuma**²⁸ menyatakan kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*seks related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan struktur sosial masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersaranakan teknologi.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang

²⁸ Mulyana W Kusuma, *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru di Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial Budaya*, Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fak. Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993, hlm. 1. Dikutif dari tesis Muhammad Zainuddin

bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²⁹

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.³⁰ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi *pedofilia* sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena *pedofilia* merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. *Pedofilia* merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³¹

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.³² Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa

²⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm, 3-4.

³⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 57.

³¹ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, (Bandung: Penerbit Alumni, 1998), hlm. 148.

³² *ibid*, hal. 119.

kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).³³

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).³⁴

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*pedofilia*) digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm, 73.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 240.

sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).³⁵ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³⁶

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan sosiologis, karena penelitian ini tidak hanya meliputi pada peraturan-peraturan

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73-74.

³⁶ *ibid*, hlm. 75.

perundang-undangan dan buku-buku hukum di perpustakaan, tetapi juga terhadap prakteknya dilapangan sebagai data penunjang. Selain itu dalam penelitian ini digunakan pula sumber data primer sebagai data pendukung dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan tindak pidana *pedofilia* berdasarkan Pasal 290 KUHP dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data penelitian atau bahan hukum merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan Tesis ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Adapun data atau bahan yang digunakan adalah berupa bahan:

a. Data Primer, yaitu sumber data yang didapat dengan mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab pada pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang mencakup literature-literatur, tulisan ilmiah dari para ahli, dan lain-lain yang dapat penulia kumpulkan dalam menyelesaikan tesis ini.

c. Data Tersier, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaa seperti kamus-kamus yang ada, yang sifatnya sebagai tambahan dan atau melengkapi dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi yang ada atau pun bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hukum hasil penelitian, dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar, internetn dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam tesis ini.
- b. Penelitian Lapangan, untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan berpedoman pada hal yang terkait dalam permasalahan pada pembahasan tesis ini.

5. Analisis atau Pembahsan

Data atau bahan yang telah ada kemudian penyusunan kembali data yang ada dengan melakukan penyeleksian hal-hal yang relevan dengan yang tidak relevan dengan penelitian. Selanjutnya dianalisis secara *normatif-kualitatif*, dengan mempergunakan metode penguraian *deskriptif-analitis*.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam tesis ini tersusun dalam beberapa bab. Pada bab pertama terdiri dari: Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, yang memaparkan secara ringkas hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya masalah tindak *Pedofilia* dan kasus-kasus yang muncul yang berkaitan dengan *pedofilia*, yang dilanjutkan dengan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian, Teori atau Doktrin, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua dijelaskan mengenai gambaran umum tentang tindak pidana *pedofilia* yang meliputi pengertiannya, pengertian anak dan hak-hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kriteria dan dasar hukum tindak pidana *Pedofilia*, serta pertanggungjawaban tindak pidana *Pedofilia* dalam hukum positif Indonesia.

Bab ketiga menguraikan tentang dasar kebijakan tindak pidana *pedofilia* dalam perundang-undangan Indonesia dan efektifnya sanksi tindak pidana *pedofilia* terhadap tingkat kejahatan, serta hambatan peraturan yang ada dilapangan dan solusinya.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada dan saran yang bisa menjadi rekomendasi amandemen peraturan yang sudah ada.

BAB II

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK
PIDANA PEDOFILIA**

A. Tindak Pidana Umum dan Unsur-unsurnya serta Jenis-jenisnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Istilah kata *feit* mencakup *omne quod fit*, keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk di dalamnya adalah kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan.³⁷ Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.³⁸ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari

³⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.85.

³⁸ *Ibid.* hlm. 61.

dalam kehidupan masyarakat.³⁹ Kata “tindakan” dalam hukum pidana mempunyai dua arti, yakni perbuatan dan sanksi tertentu (*maatregel*).⁴⁰

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

*“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*⁴¹

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, maka orang tersebut disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan begitu, aturan atau larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, sehingga antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat.

³⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 62.

⁴⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. Ke-8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 2.

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

*“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”*⁴²

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof.DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁴³

Maksud dan tujuan adanya istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, maupun “peristiwa hukum” dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan istilah yang berasal dari bahasa asing *staffbaar feit* yang dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya.

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, maka harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan bagi pelakunya. Pelaku juga haruslah seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan adanya perbuatan yang melawan hukum tersebut, maka terjadilah tindak pidana. Tindak

⁴² Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 130.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 130.

pidana merupakan dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun perbuatan tersebut tentu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia

harus mempertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan apabila telah terbukti benar bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁴⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁴⁵

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

⁴⁴ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, hlm. 156.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.193.

- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu *simons* merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut⁴⁶:

1. Diancam dengan pidana oleh hokum
2. Bertentangan dengan hokum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 88.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:⁴⁷

a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkrit, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran, yakni sebagai berikut⁴⁸:

1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 121.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 98.

melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

d) Berdasarkan macam perbuatan perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

g) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak

patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat;
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan dilakukan secara berulang.

B. Tindak Pidana *Pedofilia* dan sanksinya

1. Pengertian dan Ciri Tindak Pidana *Pedofilia* serta Faktornya

a. Pengertian *Pedofilia*

Sebelum membahas jauh tentang *pedofilia* perlu sekiranya mengetahui dulu apa itu *pedofilia*. *Pedofilia* berasal dari bahasa Yunani yaitu *paidophilia* yang terdiri dari dua suku kata yaitu "*paido*" yang artinya anak dan "*philia*" yang artinya cinta. Jadi secara harfiah *pedofilia* berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.⁴⁹ *Pedofilia* merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap

⁴⁹ Sawitri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 71. Bisa di baca juga <http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, Di akses pada 10 Juni 2015.

anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.⁵⁰

Dalam bidang kesehatan *pedofilia* diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur, orang dengan *pedofilia* umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak *pre-pubertas*).⁵¹

Dikatakan *pedofilia* jika seseorang memiliki kecenderungan impuls seks terhadap anak dan fantasi maupun kelainan seks tersebut mengganggu si anak. Secara sekilas praktek *pedofilia* di Indonesia dianggap sebagai bentuk perilaku sodomi. Akan tetapi apabila dilihat lebih jauh sangatlah berbeda, karena terkadang penderita *pedofilia* bukan hanya dari kaum laki-laki tetapi juga bisa kaum perempuan dimana mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis. Korbannya pun bisa jadi anak laki-laki di bawah umur⁵² maupun anak perempuan di bawah umur.⁵³

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan

⁵⁰ Mohammad Asnawi (Edt), *Lika-liku Sek Meyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), hlm. 93.

⁵¹ <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 12 Juni 2015..

⁵² *Pedofilia* Homoaeksual, yaitu objek seksualnya ialah anak laki-laki di bawah umur.

⁵³ *Pedofilia* Heteroseksua, yaitu objek seksualnya ialah anak perempuan di bawah umur.

seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti *exhibitionism* dan *pornografi*. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Bentuk *manipulasi genital* yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan *orgasme*, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk *masturbasi* yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku *pedofilia* (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus *pedofilia*, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.⁵⁴

Sebagai bentuk kejahatan, *pedofilia* memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakannya dengan kejahatan seksual lainnya terhadap anak hal ini diungkapkan oleh Ron O'Grady yaitu⁵⁵:

- 1) *Pedofilia* bersifat obsesif, dimana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotannya.

⁵⁴ Muhrisun Afandi,, artikel: Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat,

⁵⁵ <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 12 Juni 2015.

- 2) *Pedofilia* bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha untuk mendapatkan korban tidak sekedar dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak dan orang tuanya selama bertahun-tahun sebelum dia melakukan kejahatannya.
- 3) Kemudian kaum *pedofilia* cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, atau rekaman percakapan dengan korban.

Pedofila sendiri mempunyai beberapa jaringan Internasional dan yang pernah di bongkar seperti Orchid Club tahun 1998 dan Wonderland Club tahun 2001 keduanya berbasis di Amerika. Terbukti para *pedofilia* secara intensif melakukan diskusi dan studi perbandingan hukum perlindungan anak dan penegakannya di berbagai Negara.⁵⁶

Di Indonesia kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur sering terjadi, salah satu kasus yang paling menghebohkan adalah kasus Robot Gedek yang terbukti melakukan sodomi terhadap anak-anak di bawah umur. Indonesia menjadi salah satu tempat favorit bagi kaum *pedofilia* terutama Bali karena merupakan tempat pariwisata yang sangat terkenal sehingga banyak kaum *pedofilia* dari luar yang berdatangan.

⁵⁶ <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 12 Juni 2015.

Pedofilia dalam hukum positif Indonesia disebutkan secara eksplisit dengan bahasa “perbuatan cabul” atau “pelecehan seksual”. Namun perlu digaris bawahi bahwa terdapat perbedaan antara *pedofilia* dengan “perbuatan cabul” atau “pelecehan seksual”, yakni bahwa dalam *pedofilia* sudah pasti terjadi adanya persetubuhan yang bisa memungkinkan kehamilan korban perempuan, sedangkan dalam perbuatan cabul atau pelecehan seksual, belum tentu adanya persetubuhan. Selain itu, dalam *pedofila* sudah pasti terdapat adanya rayuan, paksaan serta ancaman. Sehingga dalam hukum positif Indonesia, maka hal ini masuk dalam kategori tindak pidana melanggar kesopanan yakni kejahatan dibidang kesusilaan.

b. Ciri-ciri *Pedofila*

Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Banyaknya kasus pelecehan seksual pada anak tidak lepas dari fenomena *pedofilia*. Walaupun tidak semua pelecehan seksual pada anak dilakukan oleh penderitanya *pedofilia*, tetapi akan banyak manfaatnya bila kita mengetahui ciri-ciri seorang *pedofil*. *Pedofilia* memiliki pengertian sebagai suatu gangguan *psikoseksual* di mana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama

seorang anak pra remaja. Ciri utamanya adalah bahwa berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual. Empat karakteristik utama yang dimiliki oleh seorang *pedofil* :⁵⁷

1) Pola perilaku jangka panjang dan persisten.

a) Memiliki latar belakang pelecehan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual merupakan korban dari kekerasan seksual berikutnya.

b) Memiliki kontak sosial terbatas pada masa remaja.

Pada waktu remaja, pelaku biasanya menunjukkan ketertarikan seksual yang kurang terhadap seseorang yang seumur dengan mereka.

c) Riwayat pernah dikeluarkan dari militer.

Militer dan organisasi lainnya akan mengeluarkan *pedofil* dan akan membuat dakwaan dan tuntutan terhadap mereka.

d) Sering berpindah tempat tinggal.

Pedofil menunjukkan suatu pola hidup dengan tinggal di satu tempat selama beberapa tahun, mempunyai pekerjaan yang baik dan tiba-tiba pindah dan berganti pekerjaan tanpa alasan yang jelas.

e) Riwayat pernah ditahan polisi sebelumnya

Catatan penahanan terdahulu merupakan indikator bahwa pelaku ditahan polisi karena perbuatan yang berulang-ulang, yaitu pelecehan seksual terhadap anak-anak.

f) Korban banyak

⁵⁷ <http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php?artid=64> Di akses pada 12 Juni 2015.

Jika penyidikan mengungkap bahwa seseorang melakukan pelecehan seksual pada korban yang berlainan, ini merupakan indikator kuat bahwa ia adalah *pedofil*.

g) Percobaan berulang dan beresiko tinggi

Usaha atau percobaan yang berulang untuk mendapatkan anak sebagai korban dengan cara yang sangat trampil merupakan indikator kuat bahwa pelaku adalah seorang *pedofil*.

2) Menjadikan anak-anak sebagai obyek preferensi seksual

a) Usia > 25 tahun, single, tidak pernah menikah

Pedofil mempunyai preferensi seksual terhadap anak-anak, mereka mempunyai kesulitan dalam berhubungan seksual dengan orang dewasa dan oleh karena itu mereka tidak menikah.

b) Tinggal sendiri atau bersama orang tua. Indikator ini berhubungan erat dengan indikator di atas.

c) Bila tidak menikah, jarang berkencan

Seorang laki-laki yang tinggal sendiri, belum pernah menikah dan jarang berkencan, maka harus dicurigai sekiranya dia memiliki karakteristik yang disebutkan di sini.

d) Bila menikah, mempunyai hubungan khusus dengan pasangan

Pedofil kadang-kadang menikah untuk kenyamanan dirinya atau untuk menutupi dan juga memperoleh akses terhadap anak-anak.

e) Minat yang berlebih pada anak-anak

Indikator ini tidak membuktikan bahwa seseorang adalah seorang *pedofil*, tapi menjadi alasan untuk diwaspadai. Akan menjadi lebih signifikan apabila minat yang berlebih ini dikombinasikan dengan indikator-indikator lain.

- f) Memiliki teman-teman yang berusia muda. *Pedofil* sering bersosialisasi dengan anak-anak dan terlibat dengan aktifitas-aktifitas golongan remaja.
 - g) Memiliki hubungan yang terbatas dengan teman sebaya. Seorang *pedofil* mempunyai sedikit teman dekat dikalangan dewasa. Jika seseorang yang dicurigai sebagai *pedofil* mempunyai teman dekat, maka ada kemungkinan temannya itu adalah juga seorang *pedofil*.
 - h) Preferensi umur dan gender. *Pedofil* menyukai anak pada usia dan gender tertentu. Ada *pedofil* yang menyukai anak lelaki berusia 8-10 tahun, ada juga yang menyukai anak lelaki 6-12 tahun. Semakin tua preferensi umur, semakin eksklusif preferensi umur.
 - i) Menganggap anak bersih, murni, tidak berdosa dan sebagai obyek. *Pedofil* kadang memiliki pandangan idealis mengenai anak-anak yang diekspresikan melalui tulisan dan bahasa, mereka menganggap anak-anak sebagai obyek, subyek dan hak milik mereka.
- 3) Memiliki teknik yang berkembang dengan baik dalam mendapatkan korban
- a) Trampil dalam mengidentifikasikan korban yang rapuh. *Pedofil* memilih korban mereka, kebanyakan anak-anak korban *broken home* atau korban dari penelantaran emosi atau fisik. Ketrampilan ini berkembang dengan latihan dan pengalaman.

- b) Berhubungan baik dengan anak, tahu cara mendengarkan anak. *Pedofil* biasanya mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan anak-anak lebih baik daripada orang dewasa lainnya. Mereka juga tahu cara mendengarkan anak dengan baik.
- c) Mempunyai akses ke anak-anak. Ini merupakan indikator terpenting bagi *pedofil*. *Pedofil* mempunyai metode tersendiri untuk memperoleh akses ke anak-anak. *Pedofil* akan berada di tempat anak-anak bermain, menikah atau berteman dengan wanita yang memiliki akses ke anak-anak, memilih pekerjaan yang memiliki akses ke anak-anak atau tempat dimana dia akhirnya dapat berhubungan khusus dengan anak-anak.
- d) Lebih sering beraktifitas dengan anak-anak, seringkali tidak melibatkan orang dewasa lain. *Pedofil* selalu mencoba untuk mendapatkan anak-anak dalam situasi dimana tanpa kehadiran orang lain.
- e) Trampil dalam memanipulasi anak. *Pedofil* menggunakan cara merayu, kompetisi, tekanan teman sebaya, psikologi anak dan kelompok, teknik motivasi dan ancaman.
- f) Merayu dengan perhatian, kasih sayang dan hadiah. *Pedofil* merayu anak-anak dengan berteman, berbicara, mendengarkan, memberi perhatian, menghabiskan waktu dengan anak-anak dan membeli hadiah.
- g) Memiliki hobi dan ketertarikan yang disukai anak. *Pedofil* mengkoleksi mainan, boneka atau menjadi badut atau ahli sulap untuk menarik perhatian anak-anak.

h) Memperlihatkan materi-materi seksual secara eksplisit kepada anak-anak. *Pedofil* cenderung untuk mendukung atau membenarkan anak untuk menelepon ke pelayanan pornografi atau menghantar materi seksual yang eksplisit melalui komputer pada anak-anak.

4) Fantasi seksual yang difokuskan pada anak-anak

a) Dekorasi rumah yang berorientasi remaja. *Pedofilia* yang tertarik pada remaja akan mendekorasi rumah mereka seperti seorang remaja lelaki. Ini termasuk pernak-pernik seperti mainan, stereo, poster penyanyi rock, dll.

b) Memfoto anak-anak. *Pedofil* memfoto anak-anak yang berpakaian lengkap, setelah selesai dicetak, mereka menghayalkan melakukan hubungan seks dengan mereka.

c) Mengoleksi pornografi anak atau erotika anak. *Pedofilia* menggunakan koleksi ini untuk mengancam korban agar tetap menjaga rahasia aktivitas seksual mereka, koleksi ini juga digunakan untuk ditukar dengan koleksi *pedofilia* yang lain.

Kewaspadaan masyarakat akan adanya bahaya *pedofilia* perlu ditingkatkan. Masing-masing keluarga juga harus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka agar tidak menjadi mangsa penderita *pedofilia*. Orang-orang terdekat dengan keluarga juga harus diwaspadai karena pelaku *pedofilia* adalah orang yang telah dikenal baik seperti saudara, tetangga, guru, dll. Bila anak-anak mengalami perubahan perilaku, hendaknya orangtua peka dan

dapat berkomunikasi dengan anak sehingga diperoleh pemecahan masalah yang dihadapi anak

c. Faktor-faktor Penyebab *Pedofilia* di Indonesia

Perilaku seksual adalah bermacam-macam dan ditentukan oleh suatu interaksi faktor-faktor yang kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan seseorang dan oleh kultur dimana seseorang tinggal. Seorang dokter harus mengetahui beragam variasi tentang perilaku seksual dalam lingkungan sosial, sehubungan dengan perilaku tersebut, dimana ada 2 alasan untuk itu. Pertama; pengetahuan tersebut membantu dokter untuk tidak memaksakan perilakunya sendiri terhadap pasiennya. Kedua; membantu dokter mengenali beberapa perilaku seks yang abnormal.

Kelainan seksual adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, lingkungan pergaulan, trauma dan kelainan genetika.

Pedofilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum *pedofilia*. Faktor-faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum *pedofilia* adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia, misalnya dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum maksimal

⁵⁸ Muhrisun Afandi,, artikel: Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat,

penjara 9 (Sembilan) tahun kemudian dengan adanya UU Perlindungan Anak di hukum 15 (limabelas) tahun sedangkan di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum mati.

- 2) Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para pedofilia yang kian canggih, kaum *pedofilia* menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya.
- 3) Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi.

Keterangan tentang trauma psikis yang diderita korban kasus *pedofilia* seperti dijelaskan, korban mengalami berbagai gangguan seperti mudah marah, susah tidur, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya, dan sebagainya-menunjukkan perlunya program pendampingan khusus terhadap anak-anak korban kejahatan seksual dengan upaya sosialisasinya yang lebih luas, termasuk pendampingan khusus bagi korban dari kalangan anak laki-laki. Kejahatan seksual biasanya diidentikkan dengan korban kalangan wanita dan anak-anak perempuan sehingga beberapa program pendampingan, seperti yang dilaksanakan beberapa *crisis center* yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini, sering disalahartikan hanya untuk wanita dan anak-anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki. Upaya pendampingan terhadap anak laki-laki korban kejahatan seksual sendiri relatif lebih sulit untuk dilaksanakan dibanding program untuk anak perempuan. Faktor budaya di sebagian masyarakat kita masih menjadi hambatan besar bagi anak laki-laki untuk mengungkap kasusnya. Kenyataan-kenyataan ini semestinya menjadi perhatian lebih serius dari beberapa pihak

terkait, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam program pendampingan terhadap anak-anak korban kejahatan seksual di Indonesia di masa datang.

2. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana *Pedofilia*

Sebelum pada sanksi tindak pidana *pedofilia*, terlebih dahulu perlu diketahui maksud dari sanksi/hukuman tersebut serta berbagai macam sanksi/hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pelaku penyimpangan seksual (khususnya pelaku *pedofilia*).

Sanksi atau yang biasa disebut juga dengan hukuman, ancaman. Merupakan suatu balasan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang berupa hukuman.⁵⁹

Hukuman ditunjukkan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut dalam hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukkan memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Dasar diadakannya hukuman tersebut, ada tiga teori, yakni:⁶⁰

- a. Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*). Menurut teori ini, dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

⁵⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 39.

⁶⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik*, hlm. 105-106.

- b. Teori maksud dan tujuan (*relative/doeltheorie*). Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu. Yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan tersebut. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.
- c. Teori gabungan (*verengingstheorie*). Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Akibat dari melanggar hukum dalam masalah pidana, sanksinya harus menerima hukuman (mati, penjara, kurungan, denda) sesuai dengan berat atau ringannya masalah.

Jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Pidana pokok adalah :
 - a. Pidana pemasyarakatan.
 - b. Pidana tutupan.
 - c. Pidana pengawasan.
2. Urutan pidana pokok diatas menentukan berat ringannya pidana
3. Pidana tambahan adalah :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan.
 - c. Pengumuman putusan hakim.
 - d. Pembayaran ganti rugi.
 - e. Pemenuhan kewajiban adat.
4. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.

⁶¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 69.

Sedangkan hukuman juga diterangkan dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan macam-macam hukuman pokok, yaitu:⁶²

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Denda

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Dan dalam penjatuhan hukuman haruskah sesuai dengan prinsip-prinsip pidana, di dalam hukum pidana Islam disebutkan prinsip-prinsip tentang pidana Islam tersebut yakni:

1. Hukuman hanya ditempatkan kepada orang yang berbuat jarimah atau pidana, tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukuman.
2. Adanya kesengajaan, seseorang yang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat itu, tidak ada kesengajaan berarti karena kelalaian, tersalah atau keliru atau berlupa, walaupun tersalah, keliru atau lupa ada hukumannya namun bukan hukuman karena kejahatan, melainkan untuk kemaslahatan dan bersifat mendidik.
3. Hukuman hanya dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuat.
4. Berhati-hati menghukum, membiarkan tidak menghukum dan menyerahkan kepada Allah apabila kekurangan bukti.⁶³

⁶² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik*, hlm. 107.

Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2002, pemerintah Indonesia menetapkan suatu undang-undang yang bersifat nasional. Dimana undang-undang tersebut dikenal sebagai undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun hampir 7 tahun dengan adanya undang-undang No. 23 tahun 2002 tersebut yang sekarang di amandemen menjadi undang-undang No. 35 tahun 2014 juncto undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun perlindungan anak (khususnya tentang penyimpangan seksual terhadap anak) dirasa masih kurang keberadaannya dimana kurang adanya ketegasan terhadap sanksi yang dikenakan kepada pelaku bilamana korbannya adalah seorang anak-anak. Dimana bagi anak itu sendiri, setiap kejadian (kejahatan) yang dia alami dapat mempengaruhi keadaan jiwa serta perilaku mereka disaat mereka dewasa.

Selain undang-undang diatas, KUHP dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perlindungan bagi korban perilaku seks menyimpang tersebut. Namun dalam KUHP tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya korban dari kejahatan tersebut adalah anak-anak dan bukanlah orang dewasa, dimana seharusnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah lebih berat dibandingkan bilamana korbannya adalah orang dewasa. Sebagai pertimbangannya adalah bahwa pelecehan seksual dalam bentuk apapun, akan meninggalkan trauma seumur hidup tanpa memandang jenis kelamin korban. Selain itu, anak adalah merupakan generasi penerus bangsa, dimana seharusnya mereka dapat berkembang tanpa adanya tekanan maupun trauma yang dapat menghancurkan kehidupannya.

⁶³ Zairi Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 228-229.

Kejahtan “penyimpangan seks” sering menimbulkan kesulitan pada aparat penegak hukum, khususnya kesulitan dalam hal pembuktian. Kesulitan tersebut timbul oleh karena anak sebagai korban kejahatan penyimpangan seks tidak segera melaporkan kejadian pada penyidik oleh karena rasa takut, malu, mereka melakukan pelaporan baru setelah mereka hamil atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu telah menjadi korban dari pada penyimpangan seks seperti yang telah diatur dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 Junto undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas.

a. Menurut KUHP

Ancaman hukuman pidana (sanksi pidana) bagi pelaku penyimpangan seksual dalam tindak pidana *pedofilia* menurut KUHP terdiri dari:

1) Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata , belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

2) Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan:

“Bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut a). Perbuatannya memaksa; b). Caranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; c). Objeknya seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan dan d). Perbuatan cabul.

Kejahatan Pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh (Pasal 285) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingwn*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang memaksa. Sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan culpa baik dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki atau seorang perempuan.⁶⁴

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang melakukan perbuatan cabul dan orang yang embiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan pada rumusa Pasal 289 tidak ditegaskan maksud yang sebenarnya ialah kepada sipembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya. Pasal ini tidak

⁶⁴ Di kutip dari Tesis sodara Muhammad Zainuddin, SH. Yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang (2007).

ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya orang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya.

Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan atau memegang alat kelamin perempuan itu.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289. Mengapa begitu, karena apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi, bukan Pasal 289 yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).

Pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yang telah diterangkan di bagian muka, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan

masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya tetapi perbuatan cabul, sehingga bila dilakukan dengan memaksa atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 ini. Dibentuknya kejahatan perkosaan berbuat cabul ini ditujukan untuk mengatasi kesusilaan dalam pembuktian perkosaan bersetubuh (Pasal 285) khususnya tentang unsur telah terjadinya persetubuhan.

Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan:

“Bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.”

Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan:

“Bahwa barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”

Dalam Pasal 290 KUHP pada ayat 3 terdapat unsur-unsur objektif dari kejahatan a). Perbuatan membujuk; b). Objeknya orang yang umurnya belum lima belas tahun; atau kalau umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin; c). Untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul; atau bersetubuhan di luar perkawinan. Unsur-unsur subjektif ialah

diketuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya Moeljatno dan Andi Hamzah menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan membujuk. Soesilo selain menerjemahkan dengan kata embujuk juga dengan menggoda, tetapi Sianturi menerjemahkan dengan menjerumuskan.⁶⁵

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk adalah menarik kehendak yang bersifat mengiming-iming. Sifat mengiming-iming lebih tepat, berhubungan dengan orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa. Memberikan permen, boneka lucu, atau sedikit uang misalnya Rp. 5.000,00 sudah cukup dapat menarik kehendak anakang misalnya Rp. 5.000,00 sudah cukup dapat menarik kehendak seseorang anak, yang tidak mungkin dapat menarik atau mempengaruhi kehendak orang dewasa. Karena itu membujuk (*verleiden*) menurut Pasal 290 berbeda sifat dengan perbuatan mengarahkan (*bewegen*) pada penipuan (Pasal 378), walaupun pada dasarnya sama yaitu mempengaruhi kehendak orang lain selain itu, ada juga perbedaan dengan

⁶⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 85.

perbuatan menggerakkan pada penipuan (Pasal 378) yang ditujukan pada semua orang baik pada orang dewasa maupun anak.

Memujuk di sini (Pasal 290) tidak ditentukan bagaimana caranya. Oleh karena itu, sifatnya lebih luas bila dibandingkan dengan perbuatan menggerakkan pada penipuan (Pasal 378) yang disebutkan caranya, cara tersebut pada kejadian konkritnya tidak terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lebut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak, sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas. Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak pembujuk ataukah tidak. Misalnya dengan memberi permen, seorang lelaki minta pada seorang anak perempuan untuk memegang dan menggosok-gosok penisnya dalam hal ini teknik memberi permen adalah salah satu cara dari membujuk.

Si pembuat (subjek hukum kejahatan) yang melakukan perbuatan ini tidak harus lelaki, demikian juga tidak harus dewasa. Secara pasti orang yang dibujuk harus anak yang belum berumur lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya dikawin (belum pantas untuk disetubuhi).

Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan tiga perbuatan, yakni: (1) dia melakukan perbuatan cabul; (2) dia membiarkan (pasif dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya); dan (3) bersetubuh di luar perkawinan dengan si pembuat yang membujuk. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan atas suka rela anak itu. Di antara tiga perbuatan ini, hanya yang pertama yang merupakan perbuatan aktif murni dari anak itu. Sebaiknya, perbuatan yang kedua, justru sama sekali dia tidak berbuatsesuatuapun, merupakan perbuatan pasif murni. Sementara itu, perbuatan yang ketiga “bersetubuh” sesungguhnya lebih condong ke arah perbuatan pasif, yaitu dia disetubuhi, sedangkan perbuatan menyetubuhi dilakukan oleh sipembuat yang membujuk, dan si pembuat pastilah lelaki.

Kejahatan Pasal 290 merupakan tindak pidana materiil agar dapat terwujud secara sempurna, tidak cukup dari perbuatan membujuk saja, seperti pada tindak pidana formil. Akan tetapi, dari wujud perbuatan itu diperlukan pula telah timbulnya suatu akibat yang dilarang (unsur akibat konstitutif) yang *in casu* anak yang umurnya belum lima belas tahun itu telah melakukan salah satu dari tiga perbuatan itu apabila kejahatan membujuk telah selesai dilakukan, tetapi anak itu tidak menjalankan salah satu di antara tiga perbuatan yang dimaksudkan, belum terjadi tindak pidana secara sempurna, tetapi yang terjadi adalah percobaannya, yang juga dapat dipidana (Pasal 290 jo 56 dan Pasal 57 KUHP).

Seperti pada kejahatan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, kejahatan pada Pasal 290 ini diberikan dasar pemberat pidananya di dalam

Pasal 291, yaitu apabila dari perbuatan dalam Pasal itu (perbuatan cabul, maupun menyetubuhi) menimbulkan akibat luka-luka berat korban (diperberat maksimal dua belas tahun penjara) atau kematian korban (diperberat menjadi maksimal lima belas tahun penjara)

Pasal 292 KUHP menyatakan:

“Bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pada Pasal 292 KUHP, apabila rumusannya diurai, maka terdapat unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatannya merupakan perbuatan cabul, si pembuatnya oleh orang dewasa; objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa. Unsur-unsur subjektif diketahuinya belum dewasa; atau seharusnya patut diduganya belum dewasa.

Sama seperti perzinaan untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinaan terjadi antara dua orang lain jenis tetapi pada perbuatan cabul menurut pasal tersebut terjadi antara dua orang sesama kelamin. Lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan (sering disebut dengan lesbian). Karena perzinaan disyaratkan terjadinya persetubuhan sedangkan perbuatan cabul menurut pasal tersebut tidak mungkin terjadi persetubuhan maka tidak mungkin persetubuhan terjadi menurut arti yang sebenarnya jika dilakukan antara sesama jenis kelamin. Perbuatan cabul menurut Pasal 292 ialah sama pengertiannya dengan

perbuatan cabul tanpa persetujuan yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya.

Walaupun terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan (si pembuatnya) dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Jadi tidak mungkin terjadi kejahatan menurut Pasal 292 ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara dua orang yang keduanya sudah dewasa, atau keduanya sama-sama belum dewasa. Pembebanan tanggungjawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum, orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Mengenai kriteria belum dewasa, dapat dilihat menurut umur. Belum dewasa menurut Pasal 292 ini sama dengan belum dewasa menurut Pasal 330 BW yakni belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Orang yang sudah pernah menikah dianggap (fiksi) sudah dewasa walaupun umurnya belum 21 tahun.

Unsur kesalahan ada dua macam yang satu ialah berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa culpa, yakni sepatutnya harus diduga belum dewasa. Mengenai sapatnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan:

“Bahwa barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat 1 KUHP, terdapat rumusan tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, yang apabila dirinci terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Adapun unsur objektif terdiri atas: a). Perbuatannya menggerakkan; b). Cara-caranya memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan dan penyesatan; c). Objeknya: orang yang belum dewasa; d). Yang baik tingkah lakunya; e). Untuk melakukan perbuatan cabul dan dilakukan perbuatan cabul dengannya. Unsur-unsur subjektif diketahuinya atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya.

Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul, Pasal 290 ayat (3) di atas, telah dibahas tentang peringatan membujuk (*verleiden*) yang mempunyai arti yang sama tapi mempunyai sifat yang lain dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*).

1. Perbuatan menggerakkan

Perbuatan “menggerakkan” (*bewegen*) ialah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi ialah kehendak atau kemauan orang lain. Peringatan menggerakkan ialah perbuatan yang masih bersifat dan akan lebih konkrit wujudnya setelah dihubungkan dan cara-cara bagaimana perbuatan menggerakkan diwujudkan, yang *in casu* ada empat macam, sebagaimana telah tercantum dalam rincian unsur-unsur di atas, yaitu:

- i). Dengan memberinya uang atau benda;
- ii). Dengan menjanjikan memberi uang atau benda;
- iii). Dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
- iv). Dengan penyesatan;

Empat cara tersebut pada dasarnya ialah wujud konkret dari perbuatan menggerakkan, dan dalam wujud konkret tersebut harus terdapat suatu kehendak si pembuat yang diarahkan pada terbentuknya kehendak orang lain yang *in casu* (1) orang melakukan perbuatan cabul dan (2) dilakukan perbuatan cabul dengannya. Oleh karena itu, orang belum dewasa yang digerakkan dalam melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul dengannya harus dengan sukarela, tidak dengan karena terpaksa.

Seorang yang telah menggerakkan orang lain dengan cara-cara tersebut di atas, belum tentu menghasilkan orang lain tergerak (hatinya) untuk berbuat cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya (korban). Apabila perbuatan menggerakkan telah terjadi, tetapi tidak membuat orang yang digerakkan pengaruhnya dan tentu saja perbuatan cabul tidak terwujud, tidak terjadi kejahatan ini secara sempurna, tetapi yang terjadi ialah percobaannya. Kejahatan Pasal 293 ini, bukan tindak pidana formal, tetapi tindak pidana materiil, di mana unsur akibat, yaitu dilakukannya perbuatan cabul atau perbuatan cabul dilakukan terhadapnya ialah merupakan unsur penentu untuk terwujud secara sepenuhnya kejahatan ini.

Si pembuay yang menggerakkan ini tidak ditentukan jenis kelaminnya, boleh lelaki atau perempuan. Juga si pembuat tidak disebutkan dewasa atau belum dewasa. Jadi, boleh orang sudah dewasa dan boleh juga orang yang belum dewasa. Hal ini berbeda dengan Pasal 292 (homoseksual) yang menyatakan pembuat haruslah lelaki dewasa atau perempuan dewasa sedangkan temannya berbuat cabul ialah perempuan belum dewasa atau lelaki belum dewasa.

2. Cara-cara menggerakkan

Memberikan uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk memiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi.

Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada barang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, telah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menyebabkan orang lain itu yang *in casu* belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabu atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya.

Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya adalah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan social. Misalnya hubungan antara seorang dosen dengan mahasiswa/mahasiswinya, hubungan antara anak majikan dengan pembantu rumah tangga, hubungan antara istri majikan dengan sopir suaminya. Kewibawaan terhadap orang lain yang dimilikinya inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan orang yang ada di bawah pengaruhnya untuk melakukan perbuatan cabul. Misalnya, dosen minta dicium oleh mahasiswinya (yang belum dewasa) atau agar mahasiswi mau dipeluk dan dicium oleh si dosen, anak majikan minta agar pembantu rumah tangganya mau dipegang buah dadanya.

Penyesatan (*misleiding*) ialah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam pendirian. Isi penyesatan selalu tentang segala sesuatu yang tidak benar atau palsu. Sifat isi penyesatan mengenai segala sesuatu yang tidak benar, adalah mutlak. Karena jika isinya benar, maka bukan penyesatan namanya. Dalam kekeliruan ini terkandung unsur kepercayaan penuh akan segala sesuatu yang isi sesungguhnya tidak benar itu. Kepercayaan inilah yang menyebabkan orang yang tersesat melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh si pembuat. Dalam hal upaya perbuatan menggerakkan, dengan dan dalam kekeliruan ini dia berbuat sesuai dengan kehendak orang yang melakukan penyesatan, yang tanpa penyesatan orang itu tidak akan melakukan perbuatan, yang *in casu* melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadap dia. Contohnya, seorang dukun cabul dengan gerakan-gerakan seolah-olah kemasukan roh suci, dan dengan mulut yang komat-kamit meminta agar gadis di hadapannya (yang minta pertolongan untuk mendapat jodoh) memperbolehkan dukun tersebut meremas buah dada dan vaginanya, kemudian nyetubuhinya.

Padahal semua itu adalah akal-akalan si dukun cabul. Gadis itu percaya, bahwa ucapan si dukun adalah ucapan roh suci, maka dia

menuruti apa yang diminta roh suci yang dipercayanya, padahal sesungguhnya semua itu adalah permintaan dukun cabul itu sendiri.

3. Orang belum dewasa yang baik tingkah lakunya

Orang belum dewasa ialah orang yang belum genap dua puluh satu tahun umurnya dan belum pernah menikah (Pasal 330 BW), telah dijelaskan di atas. Orang belum dewasa ini, bias berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) ialah yang bersangkutan menurut kenyataan di lingkungan masyarakat tempat si pelaku berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Orang yang mengenalnya mengetahui dia sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Jadi, sebagai indikator seseorang berkelakuan baik atau tidak baik di bidang kesusilaan ialah terletak pada semua orang yang mengenalnya sebagai orang yang baik ataukah orang buruk kelakuannya di bidang kesusilaan. Misalnya di masyarakat ada sebutan yang konotasinya sebagai pelacur atau wanita panggilan, ialah dengan istilah *perempuan nakal*, *balon* atau *begenggek* (istilah Malang). Sementara itu, bagi lelaki disebut dengan istilah hidung belang, mata keranjang atau *play boy*. Orang yang dikenal dengan tidak berpredikat seperti inilah yang dimaksud dengan orang yang baik tingkah lakunya.

Bagaimana jika seorang yang sebenarnya menyandang predikat buruk dalam hal tingkah laku kesusilaan seperti disebutkan di atas,

tetapi di dikenal oleh lingkungan tempat tinggalnya sebagai orang yang alim? Semisal seorang perempuan panggilan, yang sehari-harinya berjilbab, yang setiap waktu kelihatan khusuk ibadahnya, ucapan dan tutur katanya lembut dan sopan, dan lain sebagainya yang tidak dikenal buruk seorang perempuan panggilan, yang sehari-harinya berjilbab, yang setiap waktu kelihatan khusuk ibadahnya, ucapan dan tutur katanya lembut dan sopan, dan lain sebagainya yang tidak dikenal buruk di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Akan tetapi, sebenarnya (kebenaran materiil) dia adalah perempuan panggilan kelas wahiid, yang dibawa pergi oleh laki-laki langganannya ke luar negeri setiap diperlukan, sed, yang dibawa pergi oleh laki-laki langganannya ke luar negeri setiap diperlukan, sehingga masyarakat lingkungannya tidak mengetahui perangai yang sebenarnya. Perempuan itu adalah perempuan yang buruk tingkah lakunya, dan terhadapnya tidak dapat dilakukan kejahatan menurut Pasal 293 ini.⁶⁶ Jadi benarlah bagi perempuan yang baik kelakuannya menurut Pasal 293 ini, haruslah secara materiil baik tingkah lakunya, dan baik tingkah lakunya di mata setiap orang yang mengenalnya. Tidak seperti perempuan panggilan kelas wahn panggilan kelas wahid seperti contoh di atas tersebut.

4. Untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul

⁶⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:.....,1980), hlm. 127.

Dua perbuatan ini dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, tetapi atas pengaruh dari si pembuat dengan melakukan perbuatan menggerakkan dengan menggunakan empat cara tersebut di atas. Jadi, kemauan sukarela itu tidaklah murni. Untuk yang pertama: melakukan perbuatan cabul, artinya yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Akan tetapi pada membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat cabul aktif adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini. Misalnya seorang membayar dua orang (lelaki dan perempuan), agar di depan matanya lelaki dan perempuan belum dewasa itu melakukan adegan bertelanjang bulat saling memegang kelamin lawannya atau adegan lainnya yang melanggar kesusilaan atau yang merangsang nafsu seksual pada umumnya orang normal.

5. Diketahui atau sepatutnya harus diduganya tentang kebelumdewasaannya

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini, yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut. Mengenai unsur ini telah dibicarakan secara cukup dalam hal pembicaraan kejahatan homoseksual menurut Pasal 292 di atas.

Kejahatan kesusilaan menurut Pasal 293 ini merupakan tindak pidana aduan absolut. Pengaduan adalah perbuatan penyampaian informasi telah terjadinya tindak pidana aduan oleh yang berhak kepada pejabat yang berwenang untuk menindak dengan disertai permintaan secara tegas bahwa terhadap pembuatnya agar dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 294 ayat 1 KUHP menyatakan:

“Bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dianca dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Terdapat tiga rumusan kejahatan kesusilaan dalam Pasal 294 tersebut di atas. Masing-masing satu pada ayat (1), dan dua pada ayat (2). Berbeda dengan perbuatan cabul pada pasal-pasal sebelumnya yang telah dibahas di atas, pada perbuatan cabul menurut Pasal 294 ini terdapat satu hubungan tertentu antara subjek hukum atau si pembuatnya dengan objek (orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya). Faktor adanya hubungan, dan hubungan itu disalahgunakannya dipandang oleh pembentuk undang-undang dapat mempermudah untuk dilakukannya perbuatan cabul, dan si pembuat menyalahgunakan kedudukannya yang demikian, yang seharusnya si pembuat melindungi kepentingan hukum korban. Karena dipandang sebagai faktor mempermudah, merupakan hal yang wajar jika

pembentuk undang-undang mengancam si pembuat dengan pidana yang lebih berat daripada kejahatan perbuatan cabul terhadap orang belum dewasa menurut Pasal 293 (maksimum lima tahun penjara) yang tidak terdapat unsur hubungan seperti Pasal 294 (maksimum tujuh tahun penjara).

Adapun unsur-unsur objektif yang terdapat pada Pasal 294 ayat 1 KUHP adalah: a). Perbuatannya: perbuatan cabul; b). Objeknya dengan anaknya yang kbelum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, pembuatnya yang belum dewasa atau bawahannya yang belum dewasa.

Perbuatan cabul termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya. Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yaitu:

1. Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, mendampingi, memelihara, mendidiknya dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.

2. Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya; dengan pembuatnya atau bawahannya yang belum dewasa.

Belum dewasa adalah belum berumur dua puluh satu tahun dan atau belum pernah menikah (Pasal 330 BW). Unsur belum dewasa dalam setiap rumusan tindak pidana adalah kebelumdewasaan menurut Pasal 330 BW, kecuali jika dalam hal yang ditentukan lain, misalnya dalam Pasal 283 yang menyebutkan bahwa “memperlihatkan alat pencegahan kehamilan pada orang yang belum dewasa, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun”, maka belum dewasa dalam pengertian ini adalah belum berumur tujuh belas tahun.

Apa yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya. Anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya yang terdahulu. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri. Di daerah minangkabau, di mana menurut hukum adat orang yang disebut mamak (saudara lelaki kandung dari ibu) bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak keponakan dari saudara kandung perempuannya,

maka mamak ini juga berlaku Pasal ini jika melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak kandung dari saudara perempuannya.

Anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah anak karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya untuk yang laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan, misalnya pemilik toko pada pegawainya.

Tidak disebutkan dalam rumusan tentang jenis kelamin si pembuat maupun orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya atau objek kejahatan dalam pasal ini. Oleh karena itu, perbuatan cabul menurut Pasal 294 ini boleh terjadi antara si pembuat (laki-laki atau perempuan) dengan korban (lelaki atau perempuan), atau sama jenisnya.

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban, yaitu menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur atau pedofilia.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal-pasal inilah yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku *pedofilia* di Indonesia. Pada perumusan Pasal-pasal tersebut terlihat jelas bahwa antar pelaku dan korban terdapat pola hubungan subordinatif, sehingga hukum merasa perlu untuk melindungi mereka yang lebih lemah kedudukannya dari perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa di mana secara psikologis orang dewasa selalu memiliki tempat tinggi bagi anak-anak.

3) Pornografi

Pornografi adalah perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, terhadap anak dibawah umur. Memperlihatkan gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak di bawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

“Bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”.

b. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 juncto UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan ancaman hukuman pidana (sanksi pidana) bagi pelaku penyimpangan seksual dalam tindak pidana *pedofilia* menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 juncto UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

a) Persetubuhan

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan di mana perempuan tersebut merupakan kategori anak di bawah umur , diatur dalam Pasal 81⁶⁷ yang isinya sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (seper tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

⁶⁷ Bunyi Pasal 81 UUPA sebelum di amandemen sebagai berikut: 1. *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Dalam Pasal 81 UUPA bila dirinci maka akan terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Adapun unsur objektif yang terdiri dari: a). Objeknya anak; b). Perbuatannya dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan; c). Yang dilakukan dengan orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya ialah dengan sengaja.

b) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam Pasal 82⁶⁸ yang isinya sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E⁶⁹, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (seper tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Dalam Pasal 82 UUPA bila dirinci maka akan terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Adapun unsur objektif yang terdiri dari: a). Objeknya anak; b). Perbuatannya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau

⁶⁸ Bunyi pasal 82 UUPA sebelum di amandemen: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

⁶⁹ UU No. 35 Tahun 2014 juncto UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Sedangkan unsur subjektifnya ialah dengan sengaja.

c) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I⁷⁰, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Adapun bunyi Pasal 88 dulunya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Tindakan para pelaku *pedofilia* ini dengan berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedofilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa-siapa saja yang bisa di jadikan korban.

Dari uraian diatas maka apabila dibandingkan dengan penyimpangan seksual yang sengaja (Pasal 290 ayat 2 KUHP) yang ancaman pidananya adalah tujuh tahun penjara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 290 ayat 2 KUHP.

⁷⁰ UU No. 35 Tahun 2014 juncto UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I, *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”*.

Adalah wajar apabila dalam pidana pencabulan Pasal 290 ayat 2 KUHP lebih ringan, karena pada pencabulan tersebut tidak terdapat unsur yang memberatkan yaitu tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun alasan yang menyebabkan lebih beratnya ancaman pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana *pedofilia* dalam Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 Jo. UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa keadaan sadar dan sengaja tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, melakukan pencabulan dengan diiringi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya. Adanya unsur kekerasan inilah yang dirasakan sangat merugikan orang lain khususnya korban, sehingga dapat menambah kesalahan yang dilakukan si pelaku atas perbuatan pencabulannya.

Pengurangan dan penambahan hukum dalam hukuman pidana bertujuan untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan.⁷¹

Dan dengan adanya niat yang terkandung dalam hati pelaku dan dikehendaki secara sadar apa yang dilakukannya, dengan segala macam bujukan, rayuan hingga samapai pada ancaman kekerasan yang mengakibatkan cideranya anak korban tersebut. Sebagai ketentuan waktu pemuasan seksualnya pada saat anak kecil lengah dan ketakutan, yaitu pada saat anak tersebut lengah dengan segala macam bujuk dan rayuan anak diberi sesuatu yang menggoda anak tersebut, dan merasa ketakutan karena adanya ancaman paksaan untuk melayani

⁷¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 23.

nafsunya dengan ancaman-ancaman dari yang sepele hingga pada ancaman kekerasan, bahkan sampai tega akan membunuhnya jika nafsunya tidak dilayani dan perbuatannya tersebut diadukan atau diceritakan kepada orang tuanya, teman ataupun orang lainn.

Dan dengan disertainya sanksi denda adalah bermaksud untuk biaya pengobatan korban yang tercederai kehormatannya. Tidak hanya cedera fisik yang akan dialami oleh diri korban, juga termasuk psikologisnya yang sangat berpengaruh bagi masa depan hidupnya kelak, bahkan bisa sampai membuat anak tersebut trauma yang mendalam.

Akibat dari penyimpangan seksual tersebut akan menimbulkan bahaya-bahaya terhadap tubuh dan jiwa, yang antara lain:⁷²

- i. Tidak adanya kecenderungan kepada orang dewasa.
- ii. Mempengaruhi kejiwaan. Orang yang melakukan penyimpangan seksual (khususnya *pedofilia*) akan merasa bahwa apa yang telah diciptakan baginya bukan untuk menjadi sifat keorangedewasaan yang normal pada umumnya.
- iii. Melemahkan kekuatan mental dan fisik. Orang yang melakukan *pedofilia* akan tertimpa beberapa penyakit, seperti penyakit kejiwaan seperti kebengisan, kecenderungan mendapat kesenangan karena menyakiti anak-anak dibawah umur. Dan sebagainya.
- iv. Mempengaruhi kecendrunga otak. Yaitu dapat menghilangkan keseimbangan akal, kedunguan dan kesesatan pemikiran.

⁷² Abdurrahman Abdussalam Hasan Washil, *gejolak Sex Akibat dan Solusinya*, hlm. 167-168.

- v. Memunculkan kemurungan pada wajah. Kebiasaan yang tidak alami inilah yang menjadi penyebab serta faktor yang paling kuat munculnya penyakit kemurungan.
- vi. Tidak adanya kepuasan seksual. Karena hubungan seksual yang tidak alami tidak akan mendapatkan kepuasan seksual dengan orang dewasa yang normal. Hal itu disebabkan hubungan dilakukan tidak dengan keridhaan sel-sel saraf secara keseluruhan.
- vii. Merosotnya akhlak. Akibat perbuatan para *pedofilia* menjadikan masyarakat kita merasa tertekan karena perilaku mereka yang berani melakukan kejahatan pada anak-anak dibawah umur.

Selain dengan adanya alasan yang telah disebutkan diatas, maka tindakan yang dapat dikenakan kepada *pedofile* agar supaya tercipta efek jera terhadap diri pelaku adalah sebagai berikut:

1. Sedapat mungkin dijatuhi hukuman yang maksima sesuai dengan rumusan delik/tindak pidana undang-undang yang terkait, khususnya undang-undang No. 35 tahun 2014 junto UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana pada undang-undang tersebut juga terdapat adanya hukuman denda, dimana denda tersebut dapat digunakan sebagai biaya pemulihan korban.
2. Selain adanya sanksi penjara maupun denda kepada pelaku, maka diperlukan adanya psikologis kepada *pedofile* agar penyakitnya dapat disembuhkan, karena bila hanya dilakukan penjatuhan hukuman tanpa

adanya pengobatan, maka sangat dimungkinkan pelaku akan kembali melakukan penyimpangan seksualnya.

3. Bilamana diperlukan, pelaku dapat diisolasi di tempat penampungan khusus sampai dapat diminimalisir perilaku penyimpangan. Serta dilakukan pengawasan ketat dan wajib lapor setelah pelaku selesai menjalankan hukuman.

C. Pengertian Hukum Perlindungan Anak dan Haknya

1. Pengertian Anak

a). Anak Menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya sibi-salah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukum, tetapi untuk Pasal 45, 46 dan 47 KUHP telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya UU No 3 Tahun 1997.

b). Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c). Anak Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Didalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997 dirumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap telah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

d). Anak Menurut UU No. 35 tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam praktek terdapat kesulitan untuk menentukan usia ini karena tidak semua orang mempunyai akta kelahiran atau surat lahir. Akibatnya adakalanya untuk menentukan usia ini dipergunakan raport, surat baptis ataupun surat keterangan dari kepala desa atau lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, ada anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya, tetapi menurut keterangan usia anak itu masih muda. Malah kadangkala ada orang yang terlibat kasus pidana dan membuat keterangan bahwa dia masih anak-anak, sementara usianya sudah dewasa dan sudah kawin.

KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun, namun apabila dilakukan terhadap orang dewasa tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.⁷³

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang. Secara Internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirnya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi memuat kewajiban Negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimap sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002. Sedangkan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakam diri dan jiwa

⁷³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 4.

dalam tumbuh kembangnya, hal ini terdapat dalam Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002.⁷⁴

2. Hak-hak Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak sendiri yang perlu dilindungi sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002, adalah:

- a) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7).

⁷⁴ Abudssalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 6.

- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9).
- g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan nilai-nilai kepatutan (Pasal 10).
- h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11).
- i) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14).
- l) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa

bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15).

m) Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari tindakan penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16).

n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, berhak memperoleh bantuan hukum, dan yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk namanya dirahasiakan (Pasal 17).

BAB III

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA *PEDOFILIA* MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA**

**A. Dasar Kebijakan Tindak Pidana *Pedofilia* Dalam Perundang-Undangan
Indonesia**

1. Dasar Filosofis Kebijakan Tindak Pidana *Pedofilia*

Anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan. Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah/yang berkonflik dengan hukum.

Nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada didalam masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas tidak hanya terbatas pada bidang seksual (yang lebih bersifat hubungan pribadi), tetapi juga dalam hubungan pergaulan dengan orang lain di masyarakat bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian tindak pidana dibidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Bahkan seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro⁷⁵ bahwa “.....kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik, tetapi secara khusus lebih banyak mengenai kelamin (*sex*) manusia”.

Delik kesusilaan atau kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda, lebih luas dari kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Eresco: 1986), hlm. 111.

diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya (insan kamil). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban) dalam bidang seksual, sehingga cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan.⁷⁶

Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perihal susila” atau “yang berkaitan dengan sopan santun”. Kata “susila” sendiri berarti:⁷⁷

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan.

Kata “susila” dalam Bahasa Inggris adalah “moral”, “*ethics*”, “*decent*” yang biasa diterjemahkan berbeda-beda. Kata “moral” diterjemahkan dengan “moral” atau “kesopanan”. Sedangkan “*ethics*” diterjemahkan “kesusilaan” dan “*decent*” diterjemahkan dengan “kepatutan”.⁷⁸ Ketiganya pada hakikatnya merupakan persepsi nilai dari masyarakat. “Moral” merupakan pertimbangan atas dasar baik/tidak baik, sedangkan etika merupakan ketentuan atau norma perilaku

⁷⁶ Mudzakir, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Politik Kriminal*, Dalam Suparman Marzuki dkk (Ed), *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII), hlm 146.

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 1110.

⁷⁸ S. Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, (Bandung: Hasta, 1980), hlm. 268.

(*code of conduct*). Dengan demikian makna dari “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika, yang telah diatur didalam perundang-undangan.⁷⁹

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual⁸⁰ (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*). Mengenai hal ini, Loebby Luqman mengatakan bahwa delik kesusilaan yakni kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Pengertian delik kesusilaan dalam arti luas, termasuk delik kesopanan dan delik kesusilaan dalam arti sempit. Istilah yang terakhir itu adalah kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seks, sedangkan delik kesopanan tidak berhubungan dengan seks, umpamanya tentang larangan mabuk di jalanan.⁸¹

Secara singkat dapat dikatakan bahwa *delik kesusilaan*⁸² adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.⁸³ Menurut Barda Nawawi Arief, definisi singkat tersebut belumlah menggambarkan seberapa jauh ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, mengingat bahwa pengertian dan batas-batas kesusilaan

⁷⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2-3.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

⁸¹ Sri Redjeki, *Pedofillia Lecehkan Kaum Perempuan*, www.suarakaryaonline.com/news.html?id=69891

⁸² R. Soesilo menyebutnya dengan istilah Tindak Pidana Terhadap Kesopanan, istilah kesopanan atau kesusilaan diartikan sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita/pria, mencium dan sebagainya. dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 117.

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 265.

tersebut cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Merujuk pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tidak terlihat secara jelas. Ketidakjelasan batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa masalah kesusilaan merupakan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sangat tergantung pada seberapa beragamnya pandangan masyarakat dalam melihat persoalan tersebut. Sementara itu Roeslan Saleh⁸⁴ mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Bukanlah hal yang mudah untuk menentukan batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, terlebih dengan begitu beragamnya nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang disebabkan karena begitu beragamnya tradisi dan budaya bangsa Indonesia sesuai dengan komunitasnya. Batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan yang ada dalam masyarakat tertentu akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Sebagai perbandingan, dalam berbagai KUHP Asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya tergantung pada kesepakatan

⁸⁴ Roeslan Saleh dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil ..., op.cit.*, hlm. 109.

dan kebijakan pembuat undang-undang.⁸⁵ Dalam KUHP Jepang tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XXII Buku II di bawah judul *Crimes of Indecency, Rape And Bigamy*. Sementara dalam KUHP Korea diatur dalam Bab XXII dengan judul *Crimes Against Morals*, sedangkan dalam KUHP Malaysia yang hampir sama dengan KUHP Singapura diatur dalam Bab XIV di bawah judul *Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals*. Dalam KUHP Polandia diatur dalam Bab XXIII dengan judul *Offences Against Decency* dan dalam KUHP Thailand tidak ada bab yang secara eksplisit berjudul “Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan”, yang ada ialah bab mengenai “Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Seksualitas” (*Offences Relating to Sexuality*) dalam Bab IX. Yugoslavia, Norwegia.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengelompokan dan ruang lingkup delik kesusilaan di berbagai negara juga sangat bervariasi tergantung pada kebijakan teknik perundang-undangan yang diambil, juga disebabkan perbedaan landasan idial filosofi dan konsep moral yang melatarbelakangi politik hukum dari masing-masing negara.

Barda Nawawi Arief dalam tulisannya menyatakan bahwa walaupun pengelompokan atau ruang lingkup delik kesusilaan berbeda-beda, namun patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi)-nya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Selain itu, penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada "nilai-nilai kesusilaan nasional" (NKN)

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, 1996, dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002).

yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. Nilai kesusilaan nasional ini dapat digali antara lain dari produk Legislatif Nasional (berbentuk undang-undang dasar atau undang-undang).⁸⁶

Kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada di masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas. Nilai-nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam bidang seksual (yang lebih bersifat pribadi), tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, dalam pergaulan dengan orang lain di masyarakat dan bahkan dalam semua segi kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Wajarlah di dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai kesusilaan/moral, karena setiap masyarakat atau negara dibangun di atas landasan nilai-nilai filsafat, ideologi dan moralitas tertentu. Dengan demikian sekiranya masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang ber-Pancasila, maka nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang bersumber dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila inilah yang seharusnya dilindungi dan ditegakkan/diwujudkan lewat ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap delik pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi (hukum) pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan/moralitas tertentu yang ada didalam masyarakat. Dalam struktur masyarakat Indonesia, muatan

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 267. Dan bisa dibandingkan juga dengan Suparman Marzuki, et.all. (edt), *Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995), hlm. 100.

(materi/substansi) NKN yang hendak dilindungi inipun tentunya NKN yang bersumber dari moralitas agama dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.⁸⁷

Seiring dengan batasan dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sebagaimana terurai di atas, Mulyana W. Kusuma⁸⁸ juga menyatakan bahwa kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*sex related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada dimasyarakat.

Dengan telah terjadinya perkembangan kejahatan seksual, mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat *lokal-partikular* menjadi *global-universal*. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma, khususnya norma hukum dan kesusilaan, sementara perangkat hukum yang mengatur secara eksplisit tentang masalah tindak pidana pedofilia tidak ada karena kejahatan ini merupakan tindak pidana yang relatif baru, sehingga aturan yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan/kemajuan tersebut, hal ini adalah wajar karena KUHP yang sekarang berlaku merupakan produk hukum yang dibuat pada zaman kolonial, dimana didalamnya masih terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan perkembangan sekarang.

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, dan bisa juga dibaca dalam Suparman Marzuki, dkk (Ed), *Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995) hlm. 101.

⁸⁸ Mulyana W. Kusuma, “Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (*Perzinaan Dan Pemerkosaan*) dalam rancangan KUHP Baru ditinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal Dan Aspek Sosial Budaya”, Makalah disajikan dalam seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993, hlm. 1.

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. *Pedofilia* merupakan suatu bentuk patologi sosial. *Pedofilia* menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian *pedofilia* dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Kasus tindak pidana *pedofilia*, yang juga merusak norma kesopanan, yakni melanggar kesusilaan, karena dilakukan bukan dengan sewajarnya. *Pedofilia* itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap ana-anak dalam hal seksual, karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual tersebut dengan anak-anak.

Dari uraian tersebut maka bisa ditarik suatu kesimpulan, ada banyak pemaknaan tentang hukum, ada satu hal yang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan hukum itu memang diperlukan dalam kehidupan manusia, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Justru karena hukum diperlukan, maka hukum yang tampil secara multifaset itu diyakini layak untuk terus dipertahankan keberadaannya dari waktu ke waktu. Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengidentifikasikan tiga tujuan keberadaan hukum, yakni: hukum dibuat untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, und*

Zweckmichtigkeit).⁸⁹ Berbagai aliran pemikiran hukum telah mencoba untuk mengeksplorasi tujuan-tujuan tersebut. Aliran Hukum Kodrat (*Natural Law*), misalnya, memberi penekanan bahwa tujuan hukum yang paling hakiki adalah keadilan. Tujuan ini harus ditempatkan di atas segalanya. Yang tercermin dalam suatu peraturan perundang-undang mencakup 3 aspek asas diatas, yang telah mendapatkan pengaturannya secara seimbang (harmonis) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Keadilan tercermin dalam prinsip keadilan dalam pemeriksaan perkara. Kepastian hukum tersimpulkan dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian secara sederhana. Sedangkan kemanfaatan dapat dilihat dalam prinsip putusan pailit sebagai cara paling akhir (*ultimum remidium*) dan prinsip terbuka untuk umum dalam pemeriksaan perkara.

2. Dasar Sosiologis Kebijakan Tindak Pidana *Pedofilia*

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual dimana hasrat seksualnya akan terpuaskan apabila dilakukan dengan anak-anak. *Pedofilia* menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakannya. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

⁸⁹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart: K.F.Koehler Verlag, 1973), hlm. 142. et seq. Bisa juga di lihat dalam, Sosiologi Hukum dalam Perubahan, Antonius Cahyadi dan Donny Danardono (ed.). cet. 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 249.

Menurut Suryani⁹⁰ korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmanis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku *pedofilia* baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

Penderita *pedofilia* atau *pedofilis*, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang *pedofilis*, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Kriminolog Andrianus Meliala, membagi *pedofilia* dalam dua jenis; pertama, *pedofilia* hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, *pedofilia* hanitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi social penderitanya.

Selain itu, *pedofilia* harus diwaspadai. Karena secara fisik, para *pedofilia* tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. *Pedofilia* bias berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang *pedofilis*, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika *pedofilis* memakan korban. Umumnya yang banyak menjadi korban adalah anak-anak yang berada ditempat pariwisata⁹¹ karena dari berbagai kasus yang ada, pelakunya kebanyakan para wisatawan dan orang-orang asing.⁹² Di masyarakat, kasus-kasus *pedofilia* ditengarai banyak terjadi. Namun masih sedikit terungkap dan diketahui publik. Menurut Andrianus Meliala, itu tidak semata terkait dengan peradaban masyarakat Indonesia sebagai orang timur,

⁹⁰ Luh Ktut Suryani, dikutip oleh Evy Racmawati, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/208321.html>.

⁹¹

⁹²

tetapi juga perilaku para *pedofilis* yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kekerasan. Penderita *pedofilia* bahkan banyak dari kalangan menengah ke atas.⁹³

3. Dasar Yuridis kebijakan tindak pidana *pedofilia*

Terbentuknya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.⁹⁴ Berdasarkan pemikiran tersebut maka semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan

⁹³

⁹⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta : KPAI), hlm. 20.

juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, berawal dari salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Dan atau lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 maka keberadaan UU *a quo* merupakan bentuk kepedulian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan terlaksananya draf pertama Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Karena pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi anak, baru disadari pemerintah pada sekitar tahun 1997 dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Sosial RI No: 81/huk/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Namun dengan persiapan yang sangat lama tersebut, menjadikan kebijakan yang diambil terkesan sangat lambat dan terlalu birokratis. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan⁹⁵ dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Draft pertama ini tersusun pada tahun 1998 dalam kondisi politik negeri belum stabil dan keamanan Indonesia yang kurang menguntungkan serta krisis ekonomi

⁹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008,) hlm. 4. Lihat Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 19. Dengan Maidin Gultom. *Op. Cit.*, hlm 55-56. Lihat B. Simanjuntak, *Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 55. Lihat juga Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 51. Lihat Romli Atmasasmita. *Op. Cit.*, hlm. 51. Lihat juga Maidin Gultom. *Op. Cit.*, hlm 37-38. Lihat Bismar Siregar dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 22. Bandingkan juga Maidin Gultom. *Op. Cit.*, hlm. 98-99.

yang begitu mengawatirkan, *Masa pergantian pemerintahan dari Soeharto ke Habibie, kemudian dilanjutkan pada masa Abdurrahman Wahid, Yang menyebabkan draf Rancangan Undang-undang ini tertunda.* Sehingga RUU Perlindungan Anak baru dapat dibahas pemerintah dan DPR sekitar pertengahan tahun 2001.

Situasi yang tidak kondusif seperti ini mendorong UNICEF untuk memfasilitasi penyusunan suatu Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak melalui suatu tim yang dikenal dengan Tim-7, yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, Kantor Menteri Kesejahteraan Rakyat, Lembaga Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Lembaga Perlindungan Anak. Sejumlah masukan dari masyarakat, pakar, pejabat pemerintah, dan penegak hukum, diterima oleh Tim-7, diolah, dan diintegrasikan ke dalam naskah RUU tentang Perlindungan Anak.⁹⁶

Pasal-pasal serta ayat yang memenuhi undang-undang ini terbaca bahwa bangsa ini bertekad untuk melindungi anak-anak. Hukuman fisik bagi anak-anak, meliputi dilema sanksi hukuman fisik,⁹⁷ yang kemudian dilarang oleh UU RI No. 23 tahun 2002. Sedangkan hukum Islam membolehkannya, dalam batas-batas

⁹⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Perlindungan Anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: KPAI), hlm. 1.

⁹⁷ Kusuma, W. Mulyanah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 254. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, berawal dari salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Terdiri dari 14 bab dan 93 pasal. Disahkan di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2002. Dari keseluruhan pasal yang tersedia menarik untuk menelaah Pasal 2 dan 3 undang-undang ini mengingat kedua pasal tersebut membicarakan asas dan tujuan. Dua buah pasal yang sesungguhnya menjadi jiwa dari pasal-pasal lain. Karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal lain dalam undang-undang dimaksud.

tertentu, sejak 15 abad yang lalu. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 23 tahun 2002 Bab 54 secara tegas menyatakan bahwa, “guru dan siapapun lainnya di sekolah, dilarang memberikan hukuman fisik, kepada anak-anak”.⁹⁸ Lebih-lebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara anggota penandatanganan dari konvensi PBB untuk Hak-hak Anak, disebutkan dalam artikel 37 yang mengharuskan negara menjamin bahwa: Tak seorang anakpun boleh mendapatkan siksaan atau kekejaman lainnya, tindakan tidak manusiawi ataupun perlakuan yang merendahkan atau hukuman sebagai berikut:

1. Penghapusan sanksi hukumanfisik.

Russel menambahkan, "Hukuman fisik yang ringan memang tidak begitu berbahaya, tapi tetap saja tidak ada gunanya,⁹⁹ dalam pendidikan. Hukuman

⁹⁸ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004). Lihat Andreas Kapardis, *Psikologi dan Hukum (Psychology And Law)*. Diterjemahkan oleh Achmad Ali. Makassar: FH Unhas. Anom Surya Putra. 2003. *Teori Hukum Kritis*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999). Lihat juga Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005). Antonio Cessie, *Hak Asasi Manusia Di Dunia yang Berubah (Human Rights In A Changing Word)*. Diterjemahkan oleh Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). Berhubungan dengan Aristoteles, *Politik (La Politica)*. Diterjemahkan oleh Syamsur Irawan, (Bandung: Visi Media, 2007). Lihat Atkinson, Rita L., et.al. *Pengantar Psikologi*. terj. Nurdjannah Taufiq, (Jakarta: Erlangga, 1983). Lihat juga Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penaggulungannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984). Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006). Lihat juga Jean Soto menyatakan "Semua penderitaan manusia, ketidakadilan, berakar dari hukuman-hukuman dan kekerasan-kekerasan yang diterima oleh anak-anak dari orangtua mereka. Karena itu hukuman-hukuman itu harus dihapus sama sekali agar penderitaan umat manusia ini bisa sirna." Tetapi argumentasi beliau ini bisa dijawab dengan; pertama-tama, itu hanyalah klaim dan belum tentu bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, seandainya kita terima pernyataan seperti itu bahwa penderitaan manusia itu berakar dari hukuman-hukuman keras yang diterima dari orangtuanya, akarnya adalah terlalu kerasnya hukuman tersebut dan bukan hukuman itu. Hukuman ekstrim itulah yang menjadi sumber penderitaan umat manusia. Lihat juga Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Op.Cit.*, hlm. 121. Lihat juga <http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/06/perlindungan-anak-di-indonesia.html>, di akses pada tanggal 30 September 2015.

⁹⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refki Aditama, 2009), hlm. 34-35. Bandingkan Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2005). hlm. 16-17. Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 17. Berkaitan dengan Anna Volz, *Advocacy Strategies Training Manual: General Comment*

seperti itu baru efektif kalau bisa menyadarkan si anak. Sementara hukuman fisik seperti itu biasanya tidak bisa membuat jera.

2. Pro kontra sanksi hukuman fisik.

Hukuman fisik itu membuat si anak merasa terpaksa memperbaiki diri dan bukan atas niatnya sendiri. Hal yang diharapkan, anak-anak menyadari kekeliruannya melalui sanksi hukuman itu, lebih mengerti bahwa perbuatannya tidak disenangi orang lain dan karena ia ingin diterima oleh orang lain, ia akan berusaha menyesuaikan keinginannya dengan keinginan orang lain, supaya bisa mendapatkan bantuan atau memperoleh apa yang diinginkannya dari orang lain. Dengan demikian, hukuman fisik yang ringan pun masih ada gunanya jika diberikan dengan kadar dan waktu yang tepat.

Argumen lain yang disodorkan oleh kelompok penentang adalah bahwa pendidikan yang dijalankan dengan menanamkan rasa takut kepada si anak, akan membuat si anak seperti robot yang harus mengikuti suatu perintah. Proses pendidikan seperti itu membahayakan perkembangan jiwa si anak, karena akan melahirkan anak-anak yang bermental budak¹⁰⁰ yang harus tunduk terhadap segala

No.10: Children's Rights in Juvenile Justice, Defence for Children International, 2009. Dalam Yayasan Pemantau Hak Anak, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Internet, hlm 1. Diakses pada 19 September 2012. Lihat juga Joan Durant yang merupakan kepala peneliti dan rekannya Ron Ensom dari Children's Hospital of Eastern Ontario di Ottawa, mengatakan bahwa hukuman fisik akan membuat anak menjadi agresif dan anti sosial, selain itu juga menyebabkan gangguan kognitif dan gangguan pertumbuhan. Penelitian terbaru juga memperlihatkan bahwa hukuman fisik akan mengurangi materi abu-abu pada otak, yang berkaitan dengan intelijen atau IQ."Hukuman fisik pada anak tidak hanya akan mengakibatkan sikap agresif pada anak, hal ini juga bisa membuat anak mengalami banyak kesulitan, misalnya saja depresi dan penggunaan narkoba," ujar Durant. "Tidak ada penelitian yang menunjukkan hasil positif jangka panjang dari hukuman fisik," diterapkan di 32 negara. Lihat juga <http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/06/perlindungan-anak-di-indonesia.html>.,

¹⁰⁰ Darji Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 223. Lihat Baharits, A.H.S. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 49. Bandingkan dengan Indrakusuma, A.D.

perintah. Tentunya hukuman itu harus ringan, memberikan efek jera dan mengena kepada sasaran.¹⁰¹

Singkatnya RUU tersebut disampaikan kepada DPR-RI, kemudian oleh DPR-RI disampaikan kepada Presiden RI dengan surat Nomor RU-02/1090/DPR-RI/2002 tanggal 20 Februari 2002 dengan permintaan untuk dibicarakan dengan pemerintah guna mendapatkan persetujuan. Akhirnya Presiden mengutus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut dengan DPR-RI. Untuk menyongsong pembahasan RUU tentang Perlindungan Anak di DPR-RI, sebagian anggota Tim-7 membentuk tim baru dengan nama Tim-5 yang difasilitasi oleh UNICEF dengan maksud dapat memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan atau pertimbangan Komisi VII DPR-RI yang membahas RUU tentang Perlindungan Anak. Tim-5 bertindak sebagai Tim Asistensi dari Komisi VII DPR-RI. Selanjutnya RUU tersebut disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002.¹⁰²

Masyarakat moderen yang serba kompleks, dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, mekanisme industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang hiperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan dalam beradaptasi dan *adjustemen* menyebabkan kebingungan,

Pengantar Ilmu Pengetahuan, Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang.(1973), hlm. 56. Lihat juga J.J. Hasibuan, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 224. Berkaitan dengan JVS. Tondowidjojo CM. *Kunci Sukses Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 179. Lihat juga <http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/06/perlindungan-anak-di-indonesia.html>.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 2.

kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain. Seperti munculah polemik baru terutama dikalangan masyarakat pada umumnya.

Banyaknya kasus pemerkosaan dan pencabulan yang menimpa kaum perempuan bahkan anak-anak yang masih di bawah umur juga menjadi korban pelecehan seksual. Kasus ini terjadi karena pelaku mempunyai kelainan seksual, yang mana seseorang kecendrungan seksual terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, dan kasus seperti ini biasa disebut dengan pedofilia.¹⁰³

Pornografi biasa didefinisikan secara negatif, yaitu sebagai cara atau tindakan seksual yang tidak memiliki makna spiritual dan tidak berdasarkan perasaan halus, tidak memiliki konteks dengan masalah medis dan keilmuan umumnya, atau lebih jauh merupakan penggambaran dorongan erotis tidak untuk tujuan estetika.¹⁰⁴

Dalam rumusan lain, pornografi dilihat sebagai obyek yang menampilkan cara atau tindak seksual secara terbuka yang dipandang menyimpang oleh khalayak.¹⁰⁵ Sedangkan pencabulan berada dalam konteks etika dan hukum (legal). Dalam bahasa hukum di Indonesia, disebut sebagai kejahatan

¹⁰³ Marzuki Umar Sa'abah, *Sek dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm. 154.

¹⁰⁴ Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 183-184.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 154.

dan pelanggaran kesusilaan, kegiatan yang berkaitan aspek komunitas antara lain mencakup nyanyian, pidato, tulisan, gambar atau barang, sedangkan sifat kejahatan dan pelanggaran kesusilaan itu antara lain menyinggung rasa susila, tidak patut bagi kesopanan, membangkitkan nafsu birahi.

Dalam hal kaitannya dengan tindak pidana *pedofilia*, maka tindak pidana ini masuk dalam ranah hukum melanggar kejahatan kesusilaan. Hal ini dikarenakan tindak pidana ini bersifat seksual atau membangkitkan nafsu birahi. Dalam prakteknya, tindak pidana ini bisa dilakukan dengan sodomi ataupun hubungan seksual di luar pernikahan dimana korban dari tindak pidana ini adalah anak-anak yang *notabene* masih dibawah umur dan harus mendapat perlindungan terutama secara hukum. Untuk menjerat korbannya, pelaku biasanya melakukan dengan cara mengiming-imingi korban dengan sesuatu hal, dengan paksaan dan atau ancaman. Korban biasanya sudah kenal dekat dengan pelaku ataupun dipilih secara acak/*random*.

Oleh karena itu, perumusan suatu peraturan undang-undang mencakup tiga dasar kebijakan yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis. Dasar-dasar tersebut haruslah ada dalam suatu perundang-undangan di Indonesia khususnya sehingga kasus-kasus seperti yang penulis bahas dalam tesis ini bisa dicover oleh undang-undang yang telah ada bahkan bisa menanggulangi dan meminimalisir kasus-kasus yang telah meresahkan masyarakat banayak di belahan wilayah Indonesia.

B. Efektifitas Sanksi Tindak Pidana *Pedofilia* Terhadap Tingkat Kejahatan

Kasus yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia William Stuart Brown, atas kasus kejahatan seksual yang dilakukan terhadap dua anak di Karangasem, dipandang beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terlepas dari penyesalan dan simpati atas kasus bunuh diri Brown di Lembaga Pemasyarakatan Amlapura, sehari setelah keputusan vonis itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasusnya. Kasus itu menggambarkan bagaimana pedofilia dan kejahatan seksual terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat hukum kita meresponsnya.¹⁰⁶

Sedangkan kasus kejahatan seks dari tahun 2010-2014¹⁰⁷ di Indonesia terutama kekerasan terhadap anak menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Berdasarkan institusi mencatat kekerasan seks berdasarkan pengaduan masyarakat, dengan data-data lokasi di 34 Propinsi (179 Kabupaten Kota) terjadi 21.689.797 kasus pelanggaran dan rincian 58 % kasus kejahatan seks dan 42 % kekerasan fisik, penelantaran, perdagangan anak, eksploitasi ekonomi, perebutan anak. Data kejahatan seks terhadap anak-anak yang dilaporkan masyarakat ke Komnas Anak mulai tahun 2010 (2.046 kasus.859 kasus atau 42 % berkaitan dengan kasus kejahatan seksual), tahun 2011 (2.426 kasus. 1.407 kasus atau 58 % adalah kejahatan seksual), tahun 2012 (2.637 kasus. 1.634 kasus atau 62% adalah

¹⁰⁶ Muhrisun Afandi,, artikel: Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat,

¹⁰⁷file:///E:/New%20folder051015/Putusan%20Mata%20Rantai%20Kekerasan%20Terhadap%20Anak.html, Di akses pada tanggal 03 Oktober 2015 jam 22.45 WIB.

kasus kejahatan seksual), tahun 2013¹⁰⁸ (3.339 kasus. 2.070 kasus atau 52 % adalah kejahatan seksual), tahun 2014 (3.726 kasus. 237 kasus dengan pelaku anak-anak dibawah usia 14 tahun). Sementara itu, 82 % korban berasal dari keluarga menengah ke bawah. 10 kejahatan seks, 6 diantaranya kejahatan hubungan incest (antar saudara sekandung).¹⁰⁹

Jadi, menurut Komnas perlindungan anak bahwa laporan kekerasan pada anak didominasi oleh kejahatan seksual dari tahun 2010-2014 yang berkisar 42-62%.¹¹⁰ Dari data tersebut terlihat bahwa kasus mengenai kekerasan pada anak meningkat setiap tahunnya. Terlebih mengenai kasus pelecehan seksual yang mendominasi.

Adapun kasus-kasus lain seperti pelecehan seksual pada anak usia dini yang terjadi di daerah-daerah, diantaranya di Tuban di Jawa Timur, yang dilakukan oleh pedagang asongan buku dan poster yang melakukan kekerasan seksual pada 9 orang anak. Dan baru-baru ini gempar, terdapatnya sejumlah kasus *pedofilia* yang baru saja terkuak. Mulai dari disodominya siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) oleh petugas kebersihan, ajey. Disusul kemudian kasus pemuda asal Sukabumi, Andri Sobari alias Emon, yang telah melakukan. Sodomi

¹⁰⁸ Setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan pada anak dan setiap tahun tercatat 788.000 kasus. Catatan komnas Anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43 persen kekerasan seksual, 31,66 persen kekerasan fisik, dan 23,91 persen kekerasan psikis serta penelantaran. Data tersebut bisa dilihat dari., Seto mulyadi, nasib anak-anak di indonesia kini, kompas, sabu, 22 juli 2014.

¹⁰⁹ <http://www.beritabethel.com/artikel/detail/214>, di akses pada tanggal 03 Oktober 2015, pada jam 23.00 WIB.

¹¹⁰ <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Kekerasan.pada.Anak>. Di akses pada tanggal 04 Oktober 2015, pada jam 09.00 WIB.

berjumlah 110 anak yang melapor dan 60 anak telah diperiksa (BAP) dari usia 6 tahun sampai 14 tahun di bekas pemandian air panas didesanya.¹¹¹

Sedangkan di daerah kota Yogyakarta kasus *pedofilia* setiap tahunnya bertambah berdasarkan tabel dibawah ini:

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2010	5 Kasus
2	2011	6 Kasus
3	2012	7Kasus
4	2013	8 Kasus
5	2014	9 Kasus

Tabel. 1 Jumlah Kasus Pedofilia di Polres Yogyakarta¹¹²

Kasus *pedofilia* yang tidak dilaporkan ke polisi sudah pasti lebih banyak lagi, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan seks. Ditambah lagi fakta bahwa pelaku *pedofilia* mayoritas adalah yang dikenal dengan baik oleh anak, dalam hal ini bisa jadi anggota keluarga itu sendiri. Hal itu membuat makin banyak kasus *pedofilia* yang tidak berani dilaporkan, karena khawatir membuat nama baik keluarga tercemar dan sebagainya. Selain data di atas masih banyak kasus-kasus yang lainnya.

Dari data tersebut diatas maka peraturan yang ada kurang efektif dikarenakan setiap tahun kasus-kasus *pidofilia* semakin meningkat.

¹¹¹ <http://simomot.com/2014/05/05/emon-predator-seks-asal-sukabumi-korban-73-anak-seorang-dilaporkan-meninggal/>, <http://simomot.com/2014/05/07/ya-ampun-korban-emon-si-predator-seks-mencapai-110-anak/>, <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/501731-puluhan-bocah-sukabumi-jadi-korban-emon>. Di akses pada tanggal 4 Oktober 2015 pada jam 09.30WIB.

¹¹² Dikutip dari *skripsi*, Lukman Hakim Harahap, berjudul: studi tentang proses penyidikan kasus pedofilia di Yogyakarta, hlm. 5.

Pada tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pemidanaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu mereduksi kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.¹¹³

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam bentuk konkret oleh hakim.

Pembahasan kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan pedofilia meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggungjawaban pidana.

¹¹³ D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.P.H. Sutorius, dalam Dwidja Prayitno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di-Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 53.

Sehingga efektif sanksi tindak pidana *pedofilia* terhadap tingkat kejahatan. Sebelum pada sanksi tindak pidana *pedofilia*, terlebih dahulu perlu diketahui maksud dari sanksi/hukuman tersebut serta berbagai macam sanksi/hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pelaku penyimpangan seksual (khususnya pelaku *pedofilia*).

Sanksi atau yang biasa disebut juga dengan hukuman, ancaman. Merupakan suatu balasan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang berupa hukuman.¹¹⁴

Hukuman ditunjukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut dalam hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukan memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Yaitu hukum yang berlaku dalam masyarakat, ada yang terhimpun dalam satu sistem yang disusun berdasarkan bidangnya, misalnya di Indonesia, hukum yang berkaitan dengan masalah pidana diatur dan terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem hukum tersebut mencakup hukum substantif dan hukum ajektifnya yang mengatur hubungan antar manusia, antar kelompok manusia, dan hubungan antar manusia dengan kelompoknya.

Dengan demikian hukum sebagai kaidah atau peraturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Hukum merupakan perangkat sikap tindak manusia. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, maka hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang merupakan

¹¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hlm. 39.

pencerminan dan *konkritisasi* dari nilai-nilai yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena hukum merupakan patokan perikelakuan, maka patokan tersebut harus memebrikan pedoman dalam berperilaku atau bertindak.

Penyimpangan terhadap kaedah hukum, maka akan mendapat tindakan hukum yang berupa sanksi/ancaman hukum. Penyimpangan tersebut disebut dengan penyelewengan (*delikten*), yaitu penyimpangan terhadap kaedah hukum tana ada adsarnya yang sah. Dalam hukum pidana, perbuatan tersebut disebut dengan delik, atau peristiwa pidana, atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹⁵ Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang harus diterima oleh pelaku pelanggaran tersebut, yakni berupa sanksi-sanksi.¹¹⁶

Tujuan dari penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, dalam hukum positif Indonesia adalah sebagai berikkut:

a. Sebagai upaya pembalasan (*Reverenge*)

Maksudnya bahwa pelaku akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang telah dilakukannya. Artinya bahwa pelaku kejahatan wajib menderita sama dengan yang diperlakukan jahat (korban) oleh pelaku.

b. Upaya penghapusan dosa (*Expiation*)

¹¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm.54.

¹¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 35.

Dalam arti bahwa, kaitannya dengan hal yang bersifat *religijs*, yakni bahwa seseorang akan terampuni perbuatannya setelah mendapat hukuman di dunia.

c. Memberi efek jera (*Deterent*)

Memberi efek jera artinya dengan adanya hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, maka akan mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

d. Perlindungan terhadap masyarakat umum (*Protection of The Public*)

Bertujuan untuk menjauhkan pelaku kejahatan dari masyarakat umum yang taat pada hukum, karena kejahatan akan menyebar apabila tidak dijauhkan dari masyarakat, sehingga dengan begitu kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

e. Upaya memperbaiki pelaku kejahatan (*Rehabilitation of The Criminal*)

Pada tujuan pemidanaan sebagai upaya untuk memperbaiki pelaku kejahatan ialah harus dapat diusahakan mengubah pandangan dan tindakan/sikap-sikap pelaku kejahatan tersebut, sehingga pelaku tidak akan melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang.¹¹⁷

Namun dalam realitanya, terkadang antara sanksi penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan penderitaan korban yang diakibatkan oleh tindakan pelaku tidaklah sebanding. Di samping itu, penjatuhan pidana bagi pelaku

¹¹⁷Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 17.

terkadang juga tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan pelaku. Dengan demikian tujuan pemidanaan sesuai yang tersebut di atas menjadi berbeda dengan yang terjadi di lapangan.

Seperti halnya pada kasus tindak pidana *pedofilia* ini, pada kenyataannya, pelaku hanya dijatuhi sanksi pidana berupa sembilan tahun penjara, sebagai mana diatur dalam KUHP.¹¹⁸ Hukuman tujuh tahun penjara tersebut tentulah tidak seimbang dengan penderitaan korban yang bahkan mungkin akan dideritanya seumur hidup. Apabila merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak, di mana bila seseorang memaksa seseorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka diancam dengan sanksi pidana 15 tahun penjara.¹¹⁹ Sanksi ini lebih berat dari sanksi yang disebutkan dalam KUHP tersebut.

Dalam masyarakat yang sederhana, norma kesusilaan telah teratur dengan sendirinya dan hal ini telah mampu mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat tersebut, sehingga norma tersebut telah memberikan peraturan terhadap tingkah laku seseorang agar menjadi manusia yang sempurna yang tidak termarginalkan dalam masyarakat. Jadi perintah dan larangan yang mengatur hal ini tentulah bersumber dari pribadi manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Namun dalam masyarakat yang maju dengan segala persoalan yang kompleks, norma yang berdasarkan pada kebebasan pribadi tidaklah memadai. Oleh sebab itu, maka diperlukan satu hukum yang tidak hanya disandarkan pada kebebasan

¹¹⁸ Pasal 287 KUHP.

¹¹⁹ UU. No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82.

pribadi, tapi hukum tersebut justru sebaliknya, bersifat memaksa dan mengekang kebebasan pribadi dengan suatu ancaman atau sanksi.

Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama meskipun harus mengorbankan hak pribadi seseorang. Maka dari itu, hukuman yang baik harus memenuhi unsur-unsur:¹²⁰

1. Hukum sebagai upaya *preventif* dan upaya *represif*, yakni hukum harus mampu mencegah seseorang berbuat hal yang melanggar aturan tersebut.
2. Hukuman sesuai dengan kebutuhan masyarakat, artinya hukuman tersebut tidak boleh kurang dari kebutuhan dan tidak boleh lebih dari kebutuhan masyarakat.
3. Pemberian hukuman pada pelaku kejahatan bukan merupakan upaya balas dendam, melainkan demi kemaslahatan.

Hasrat seksual merupakan fitrah manusia dan menjadi naluri alamiah manusia untuk mencari pemenuhannya. Namun akan menjadi suatu hal yang melanggar peraturan jika dalam pemenuhannya tidak melalui jalan sebagaimana mestinya, yakni keluar dari jalur peraturan yang berlaku.¹²¹ Dalam kasus *pedofilia* ini, menjadi hal yang menyimpang dan menjadi tindak pidana karena dalam pemenuhannya melalui hubungan di luar pernikahan dan dilakukan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pelaku dijatuhi hukuman pidana, sehingga pelaku akan merasakan akibat hukum dari perbuatannya. Hal ini

¹²⁰ Djazuli, *fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 27.

¹²¹ Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 35.

dimaksudkan untuk menjaga efektifitas hukum dan akan tercipta masyarakat yang patuh serta terikat pada hukum.

Berdasarkan uraian di atas, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum.¹²² Sehingga dalam sistem hukumnya, Indonesia menerapkan hukum materiil yang mengatur tentang sanksi-sanksi bagi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Berdasarkan hukum itu, maka *pedofilia* diatur secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia, yakni dalam Pasal 290-296 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Memang hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku mungkin masih merugikan bagi pihak korban, karena tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan. Namun fakta yang berlaku adalah hukum pidana yang berlaku yakni KUHP, sehingga dalam penjatuhan pidananya hakim akan merujuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP itu sendiri. Meskipun KUHP yang berlaku adalah hukum warisan kolonial belanda, namun selama belum ada KUHP yang baru, maka KUHP tersebut akan terus berlaku. Seandainya telah ada KUHP yang baru, maka KUHP tersebutlah yang akan berlaku. Hal ini sesuai dengan asas dalam peraturan perundang-undangan yakni *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* (Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama).

Selain diatur dalam hukum pidana yang berlaku, tindak pidana *pedofilia* juga diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yakni UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Th 2002. Merujuk pada Pasal 81 ayat 1, dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak juga menyatakan hal yang sama.

¹²² Pasal 1 ayat 3 UUD RI Tahun 1945.

Dalam Pasal-pasal di atas, sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku memang lebih berat dari pada sanksi-sanksi yang terdapat dalam Pasal-pasal KUHP tersebut. Setidaknya sanksi dalam UU tersebut lebih berat, walaupun korban masih belum bisa menerima, tapi itulah hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan hukumnya, ketika terdapat dua hukum yang sama, maka hakim akan mengambil *vonis* yang paling sesuai dengan tindak pidana tersebut, yakni jika ada undang-undang yang lebih khusus mengaturnya, maka itulah yang akan dipakai. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*.¹²³

Pada akhirnya hakim harus menetapkan “hukuman”, dalam arti memberikan reaksi memadai atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Tindak pidana tersebut tidak boleh menjadi alasan, misalnya menjatuhkan pidana yang sangat tinggi yang tidak sebanding. Hal ini juga tidak sejalan dengan sistem perundang-undangan yang menetapkan pidana maksimum tertentu bagi setiap delik serta dengan asas bahwa pembedaan mengandaikan adanya kesalahan. Di sini nyata bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan. Sejalan dengan hal itu, maka undang-undang menuntut adanya syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup.¹²⁴

Penjatuhan pidana karena mengandaikan reaksi terhadap delik yang memadai dan bermakna, satu hal yang hanya mungkin bila sekaligus mengandaikan tujuan pembedaan. Sekalipun harus diterima bahwa berkenaan

¹²³ Artinya “Undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang umum”.

¹²⁴ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 561.

dengan hal tersebut, terlepas dari kekuasaan kehakiman, maka penjatuhan tersebut dalam kepentingan praktik cukup dengan *communis opinio*. Dengan demikian, maka tidak seorang pun akan mengabaikan kenyataan bahwa pemidanaan berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, pada keniscayaan adanya perkaitan wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat.¹²⁵ Pemidanaan juga merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan perbuatan yang sama dengan pelaku kejahatan. Kemudian, pemidanaan, sebagaimana dihadapkan pada terdakwa, harus tetap merupakan reaksi yang pantas serta manusiawi. Apabila putusan pengadilan mengabaikan tujuan-tujuan di atas, maka putusan pengadilan tersebut menjadi tidak berfungsi baik dalam masyarakat yang berbudaya modern seperti saat ini.

Namun dalam faktanya, penetapan berat-ringannya pidana oleh hakim memunculkan interpretasi yang saling bertentangan. Dari sudut pandang preventif yang umum maupun khusus, sebagai ilustrasi misalnya, hakim tatkala berhadapan dengan orang yang terpinggirkan dari masyarakat, dan karena itu meskipun hanya melakukan kejahatan pencurian harta benda, hakim bisa saja memutuskan hukuman yang berat atau pidana penjara bersyarat keras. Dari sudut pandang pembalasan, karena posisi *marginal* tersebut, tidak menjadikan putusan pengadilan tersebut sebagai reaksi yang dapat dianggap layak. Fakta inilah yang sering kita jumpai dalam wilayah praktek penerapan hukum yang ada dalam

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 562.

pengadilan. Padahal tindak pidana *pedofilia* merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup umat, karena hal ini terkait dengan generasi penerus bangsa. Untuk itulah sudah seharusnya hakim tidak hanya melihat dari satu sisi hukum saja, melainkan akibat yang ditimbulkannya, sehingga putusan tersebut menjadi tidak timpang dan memang sudah sepatutnya perbuatan ini dihukum dengan hukuman yang paling berta.

Penjatuhan pidana terberat bagi pelaku tindak pidana *pedofilia*, yakni hukuman maksimal yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didasarkan pada akibat yang ditimbulkan serta melihat korban dari perbuatan tersebut.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukuman maksimal yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidaklah dijatuhkan serta merta bagi pelaku *pedofilia*, tetapi hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan sesuai dengan perbuatan pelaku demi kemaslahatan individu pelaku itu sendiri serta masyarakat secara umum. Dengan demikian, hukuman maksimal yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan hukuman alternatif yang sifatnya *insidental* yang dalam penerapannya harus dikaji kasus-perkasus.

Pada dasarnya penjatuhan pidana merupakan upaya *represif* bagi pelaku agar menyadari perbuatannya dan bisa memperbaiki tingkah lakunya menjadi lebih baik. Selain itu, penjatuhan pidana juga merupakan upaya *preventif* yakni sebagai upaya untuk mencegah seseorang melakukan hal sama dengan yang telah

dilakukan oleh pelaku dan menahan pelaku untuk mengulangi perbuatannya.¹²⁶ Di samping itu, penjatuhan hukuman tersebut akan memberikan manfaat bagi pelaku, kewibawaan syari'at, korban kejahatan dan kehidupan masyarakat itu sendiri.¹²⁷ Dengan begitu, korban serta masyarakat akan merasa bahwa hak asasinya telah dilindungi dan dihormati, sehingga akan memberikan rasa aman.

Oleh karena itu, penerapan sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku haruslah memberikan keadilan bagi korban, yakni pelaku harus mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya dan setimpal dengan penderitaan korban. Penjatuhan sanksi yang berat bagi pelaku akan memberikan efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dengan menerapkan sanksi bagi pelaku, maka hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan secara hukum bagi korban kejahatannya. Korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, yaitu penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk lainnya, apalagi korban adalah anak-anak yang sangat membutuhkan perlindungan hukum yang lebih.¹²⁸

Berdasarkan pembahasan diatas maka undang-undang yang ada belum bisa mengkaver tentang tindak pidana *pedofilia* yang ada di Indonesia pada umumnya. Sehingga setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur kian meningkat khususnya kasus *pedofilia*. Berkaca dari hal-hal dan kasus diatas hendaknya pemerintah dan para penegak hukum serta masyarakat, saling kooperatif

¹²⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 53.

¹²⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 93.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

dalam menangani dan menanggulangi kasus *pedofilia* tersebut. Bahkan undang-undang yang ada bisa di amandemen lagi bilamana diperlukan.

C. Hambatan Peraturan Yang Ada Dilaksanakan Dan Solusinya berkaitan Dengan Tindak Pidana *Pedofilia*

Tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pemidanaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat.

Akan tetapi hambatan yang ada dilapangan tatkala peraturan diaplikasikan dengan kasus yang terjadi, oleh para penegak hukum ialah: dalam proses pembuktian ketika penyidikan, dikarenakan proses tersebut sering kali terkendala dengan biaya administrasi yang begitu mahal.

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam bentuk konkret oleh hakim. Pada tahap penyelidikan inilah para penyidik mengalami kesulitan terhadap kasus *pedofilia*.

1. Saksi

Karena memang peran saksi sangat membantu untuk melakukan penyidikan itu sendiri. Sebab tidak mungkin anak yang masih dibawah umur mampu memberikan keterangan dihadapan polisi dengan sendiri. Serta ketika pelaku melakukan aksinya terhadap korban hanya dilakukan berdua, oleh karena itu sangat diperlukan saksi untuk membantu proses penyidikan tersebut.

2. Keterangan korban

Ketika dilakukan wawancara atau penyidikan di kantor polisi, saksi korban menjelaskan secara detail terhadap pihak penyidik, akan tetapi ketika didalam suatu pengadilan saksi korban tidak menjelaskan seperti yang dilakukannya di kepolisian. Sedikit agak plin plan ketika ditanyakan didalam persidangan, sehingga menyulitkan hakim memutuskan dalam persidangan. Proses penyidikan terhadap keterangan anak (korban) sangat sulit. Kedala yang ditemukan adalah sulitnya meminta informasi kejadian, ada kemungkinan korban mengalami gangguan psikis atau trauma atas kejadian tersebut. Karena itu penyidik ketika ingin meminta keterangan terhadap korban harus sabar dan selalu tampak cerita dihadapan korban agar korban merasa nyaman. Dan tempat melakukan keterangan korban biasanya lebih sering di tempat bermain anak-anak, jika di Yogyakarta seperti: gembira loka, moll, timezone dan lain sebagainya.

3. Visum

Visum merupakan pemeriksaan medis untuk menentukan apakah terjadi peristiwa pidana terhadap anak. Proses visum ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan anak tersebut mengalami kekerasan seksual. Sehingga ketika melakukan proses penyidikan butuh proses yang panjang, yang berkaitan proses penyidikannya sehingga tidak terlaksana dengan baik oleh pihak penyidik.

4. Surat dari psikiater

Seseorang dapat dikatakan menderita *pedofilia* harus didukung dengan surat keterangan dari psikiater dan kemudian diserahkan kepada pihak penyidik. Pernyataan dari psikiater ini membutuhkan waktu yang cukup lama seperti tidak adanya anggaran khusus dari pemerintah sehingga para pihak penyidik menggunakan dana pribadi dan hal ini menjadi penghambat bagi penyidik yang berakibat proses penyidikan tidak berjalan dengan baik.

Selain perihal diatas dalam kejahatan “penyimpangan seks” sering menimbulkan kesulitan pada aparat penegak hukum, khususnya kesulitan dalam hal pembuktian. Kesulitan tersebut timbul oleh karena anak sebagai korban kejahatan penyimpangan seks tidak segera melaporkan kejadian pada penyidik oleh karena rasa takut, malu, mereka melakukan pelaporan baru setelah mereka hamil atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu telah menjadi korban dari pada penyimpangan seks seperti yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikarenakan korban tindak pidana *pedofilia* juga sekaligus yang menjadi saksi kejahatan tersebut.

Adapun solusinya ialah:

a. Pelaku

Berkaitan dengan pelaku, pelaku tindak pidana *pedofilia*, selain adanya sanksi penjara maupun denda, maka diperlukan adanya psikologis kepada *pedofil* agar penyakitnya dapat disembuhkan, karena bila hanya dilakukan penjatuhan hukuman tanpa adanya pengobatan, maka sangat dimungkinkan pelaku akan kembali melakukan penyimpangan seksualnya. Dan bilamana diperlukan, pelaku dapat diisolasi di tempat penampungan khusus sampai dapat diminimalisir perilaku penyimpangan. Serta dilakukan pengawasan ketat dan wajib lapor setelah pelaku selesai menjalankan hukuman.

a. Korban

Pedofilia merupakan kekerasan seksual terhadap anak, yang mengakibatkan gangguan mental yang berkepanjangan. Oleh sebab itu faktor keluarga yang sangat memperhatikan anak harus memahami kejahatan *pedofilia* sejak dini, yaitu dengan cara:

Anak perlu untuk diberikan pemahaman oleh orangtua mengenai *sex education*. Sehingga melalui *sex education* ini diharapkan dapat tercapainya tujuan dalam menjaga keselamatan, kesucian, dan kehormatan anak ditengah masyarakat.¹²⁹ Cara penyampaiannya tentu harus disesuaikan kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan agama dan tata krama, sehingga anak didik baik laki-laki maupun perempuan dapat terjaga akhlak dan agamanya hingga jenjang keluarga sekalipun. Selain itu, keluarga dan masyarakat juga memiliki

¹²⁹ <http://sisimikro.blogspot.com/2013/01/sex-education-untuk-anak-anak-why-not.html>, di akses pada tanggal 06 Oktober 2015, pada jam 06.20 WIB .

pengaruh besar terkait *sex education* sebagai pihak pemberi informasi dan teladan, keluarga sebagai lingkungan terdekat anak didik harus siap dengan berbagai pertanyaan dengan jawaban yang benar, dan tidak membiarkan rasa ingin tahu mereka dijawab oleh teman atau media yang belum tentu sesuai untuk usia mereka. Keluarga menjadi pengawas bagi anak dalam mengontrol musik yang didengar, televisi yang ditonton, majalah yang dibaca, serta pakaian yang dikenakan.

Sekolah juga mempunyai peranan dalam *sex education* untuk anak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh memastikan pelajaran sistem reproduksi masuk dalam kurikulum 2014. Kebijakan itu merupakan salah satu bentuk pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak.

M Nuh mengungkapkan bahwa " Dalam kurikulum tersebut, anak kelas 1 SD sudah mulai diberikan pelajaran sistem reproduksi. Pelajaran reproduksi untuk anak kelas 1 SD jangan dibayangkan dijelaskan secara biologi, tapi masuk dalam tema, misalnya tema tentang kebersihan diri bias memuat materi soal pelajaran reproduksi itu. Menyangkut kebersihan diri, (dijarkan) termasuk *underwear awareness*. Jadi, anak-anak diajarkan untuk lebih perhatian terhadap daerah-daerah tubuh yang ditutupi *underwear*. Yang ditutupi itu barang mahal. Barang mahal pasti dirangkapi dobel-dobel. Beda dengan kuping, dahi yang dibiarkan terbukakan,"¹³⁰

Atau secara detailnya sebagai berikut:

¹³⁰<http://edukasi.kompas.com/read/2014/05/17/0745343/Nuh.Cegah.Kekerasan.Seksual.Kurikulum.2014.Ajarkan.Kesadaran.soal.Pakaian.Dalam.html>, di akses pada tanggal 06 Oktober 2015, pada jam 06.30 WIB .

- a. Private are private, jelaskan ke anak bagian tubuh yang tertutup pakaian adalah bagian yang sangat pribadi. Itu berarti tidak boleh seorangpun boleh melihat dan atau menyentuh bagian tersebut.
- b. Always remember your body belongs to you, ingatkan kepada anak bahwa tubuhnya adalah miliknya, bukan orang lain atau siapapun juga. Tidak ada seseorang yang berhak untuk melakukan sesuatu pada tubuhnya.
- c. Speak up, someone can help, anak-anak harus dimotifasi untuk merasa perlu berbicara tentang rahasia-rahasia yang membuatnya khawatir. Katakan bahwa menyampaikan rahasia tidak akan melukai orang lain atau anggota keluarga yang mereka sayang. Jika ada sesuatu yang membuat anak sedih dan khawatir, atau bahkan sakit dan terluka, mereka harus menyampaikan kepada orang dewasa yang mereka percayai. Selalu ingatkan bahwa setiap kali anak berada dalam masalah, bukan salah mereka jika menyampaikannya kepada orang yang mereka percayai.

Akan tetapi jika anak telah menjadi korban tindak pidana pedofilia, dijatuhkannya sanksi hukuman denda kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada korban *pedofilia* yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti trauma dan sebagainya. Jadi

hukuman denda tersebut dapat digunakan sebagai biaya pengobatan dan pemulihan korban.

c. Bagi penyidik

Agar pemerintah menambah anggaran terhadap penyidik anak untuk menunjang kemampuan dan memperlancar proses penyidikan. Karena dalam kasus *pedofilia*, penyidik banyak yang menegluh karena dalam melakukan tugasnya harus menggunakan dana pribadi yang cukup banyak untuk menjalankan tugasnya. Akibatnya banyak penyidik yang mangkal tidak melakukan tugasnya. Itu semua tugas dari negara untuk mengakomodir segala keperluan yang dilakukan dalam melakukan penyidikan anak khususnya *pedofilia*. Sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.

d. Masyarakat

Hukuman yang maksimal dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *pedofilia* sesuai dengan rumusan delik/tindak pidana undang-undang yang terkait, khususnya undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dapat membuatnya menjadi jera atau agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya, dan diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan berbuat jahat. Hukuman itu menjadi *prevensi* (pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Kebijakan Tindak Pidana *Pedofilia* Dalam Perundang-Undangan Indonesia.

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam perumusan suatu produk hukum atau perundang-undangan terdapat tiga landasan, yaitu:

- a. Dasar filosofis, *pedofilia* melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat baik itu norma kesusilaan dan norma agama.
- b. Dasar sosiologis, *pedofilia* menimbulkan trauma psikis yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Dari dampak tindak kekerasan seksual, korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku *pedofilia* baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.
- c. Dasar yuridis, undang-undang sudah mengatur tentang tindak pidana *pedofilia*, dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 junto undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Efektifnya Sanksi Tindak Pidana *Pedofilia* Terhadap Tingkat Kejahatan.

Perundang-undangan yang ada belum bisa memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana *pedofilia* atau orang lain yang mau melakukan tindak pidana tersebut, sehingga tiap tahunnya kasus tindak pidana *pedofilia* selalu naik. Jadi undang-undang yang ada belum efektif. Meskipun dengan membatasi gerakan jaringan *pedofilia* dengan cara menghukum pelakunya secara tegas bahkan mengupayakan hukum yang seberat-beratnya bagi pelaku dan tanpa pandang bulu, sebagaimana terdapat di Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan mencermati kasus perkasunya.

3. Hambatan Peraturan Yang Ada Dilapangan Dan Solusinya.

a. Hambatan

Hambatan yang ada dilapangan tatkala peraturan diaplikasikan dengan kasus yang terjadi, oleh para penegak hukum ialah: dalam proses pembuktian ketika penyidikan, dikarenakan proses tersebut sering kali terkendala dengan biaya administrasi yang begitu mahal. Saksi, yang kurang cukup dalam kasus *pedofilia*. Keterangan kornan, ketika diwawancara oleh penyidik dia menceritakan semuanya apa yang dialaminya namun dalam proses persidang berbeda sehingga hakim bisa saja memberi hukuman yang ringan bagi pelaku tindak pidana *pedofilia*. Visum, membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan anak tersebut mengalami kekerasan seksual. Apa lagi korban tidak segera melapor ke aparat penegak hukum.

b. Solusi

Solusi tindak pidana *pedofilia*, Bagi pelakunya, dijatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda yang maksimal. Bagi anak atau korban *pedofil*, diberi pemahaman *sex education* sejak dini, baik oleh keluarganya dan di sekolahnya sesuai dengan umurnya. Sedangkan bagi yang telah menjadi korban *pedofilia* dan korban tersebut, misalnya trauma dan sebagainya. Maka hukuman denda dapat dipergunakan sebagai biaya pengobatan dan pemulihan korban. Penyidik, agar pemerintah menambah anggaran terhadap penyidik anak untuk menunjang kemampuan dan memperlancar proses penyidikan, sehingga prosesnya bisa maksimal.

B. Saran-saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, dalam penanggulangan kejahatan *pedofilia* tidak hanya cukup dikedepankan usaha yang bersifat penal/pidana melainkan usaha penanggulangannya juga harus bersifat antisipatif atau bersifat kasuatif.
2. Sebagai negara yang berdasarkan pada hukum, maka demi menjunjung tinggi norma-norma hukum dan keadilan, perlu adanya suatu aturan hukum yang jelas yang khusus mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana *pedofilia*. Dikarenakan kejahatan *pedofilia* merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya karena mengakibatkan gangguan secara psikologis maupun psiko sosial bagi anak yang menjadi korban dan anak cukup menderita.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Grup, 2007.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 1996 dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bab Xv Tahun 2002.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djazuli, *fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Hamzah, Aandi, A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Irianto, Koes, *Memahami Seksologi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kansil. C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarat: Balai Pustaka, 1989.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, jilid I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lamintang, P.A.F., *.Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika: Jakarta, 1996.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. Ke-8, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung , Alumni, 1992.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- , *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sadli, Saporinah, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Penerbit Alumni, 1998.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- Soeidy, Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Suma, Muhammad Amin, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001.

Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Jakarta: Djambatan, 2003.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:.....,1980.

UNDANG-UNDANG

Solahudin, SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Penghimpun, Jakarta: Visi Media, 2008.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kepres Nomor 39 Tahun 1990 tentang Anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) PBB Nomor 39 Tahun 1990.

INTERNET

Depsos RI, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Jakarta 20002.

Muhrisun Afandi: Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat,
<http://www.blogspot.com/belajardarikasususmantandiplomat>.

Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com

Anak-anak Jalanan dalam Pelukan Pedofil,
<http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1999&lang>

<http://www.google.com/masadepananakpedofilia>

<http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia>

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm>

<http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php?artid=64>

<http://penulislepas.com/v2/p?=220>

<http://www.kompas.com>.

<http://www.liputan6.com>.

<http://www.google.com/masadepananakpedofilia>.

CURRICULUM VITAE

Nama : Jamin

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Juli 1985

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : SP3 Rotan Mulya, No. 109, Kec. Mesuji Raya,
Kab. OKI, Palembang Sumatra Selatan

Nama Orang Tua

Bapak : M. Nyaman

Pekerjaan : Petani

Ibu : Siti Aminatun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : SP3 Rotan Mulya, No. 109, Kec. Mesuji Raya,
Kab. OKI, Palembang Sumatra Selatan

Riwayat Pendidikan : SDN SP3 Rotan 2000
: MTS Nurussalam 2003
: MA Nurussalam 2007
: UIN Sunan Kalijaga 2011